



**P U T U S A N**

**Nomor 820 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd;**  
Tempat lahir : Lobu Nahot Kabupaten Tapanuli Utara;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/3 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mawar Gg. Persatuan Kelurahan Sibolga  
iBelir Kecamatan Sibolga Utara Kota  
Sibolga/Alamat Lain: Komplek Perumahan  
Pandan Asri Blok. A No.18 Kelurahan Aek Tolang  
Kecamatan Pandang Kabupaten Tapanuli  
tengah;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik;  
Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 22 Mei 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING, S.pd selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Board Management (BOM) sekolah Eka Satria Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 01/BOM/RPS/11 tertanggal 1 Agustus 2011 pada hari,



tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan November 2012 s/d Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di SMP Swasta Oikumene Sarudik atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat termasuk perabotnya di SMP Swasta Oikumene Sarudik TA. 2012, yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp129.152.590,00,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- J) Bermula pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing, Spd. selaku Kepala sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik mengajukan Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pengadaan Meubiler yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 dengan melampirkan Profil Kepala sekolah, Profil Sekolah, Laporan Bulanan Sekolah serta Denah Sekolah yang dipimpinnya tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah melalui surat Nomor 134/105/SMP.OI/I/2012 Perihal Penyampaian Usul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
- J) Menanggapi proposal tersebut maka saksi Jairun Sihombing, S.Pd selaku Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah memerintahkan saksi Jeffree N. Simanjuntak, ST selaku Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan peninjauan/Survey ke SMP Swasta Oikumene Sarudik yang bertujuan untuk mengetahui, apakah SMP tersebut layak atau tidak layak dalam menerima bantuan DAK TA. 2012 Bidang Pendidikan tersebut dan dari hasil peninjauan saksi Jeffry Simanjuntak, ST menyatakan bahwa SMP tersebut telah memenuhi kriteria sehingga layak mendapat bantuan DAK Rehab Kelas sebanyak 5 (lima) unit Ruangan Kelas, kemudian Laporan Hasil Peninjauan tersebut disusun dalam bentuk "Laporan hasil pelaksana kegiatan" lalu diserahkan kepada Saksi Jairun Sihombing, S.Pd selaku Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk diteliti/ diperiksa sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf dan diserahkan kepada Kadis Pendidikan Tapanuli Tengah, setelah itu dari hasil penelitiannya/pemeriksaannya saksi Jairun Sihombing, S.Pd berpendapat bahwa SMP Oikumene Sarudik telah memenuhi kriteria untuk menerima DAK TA. 2012 Bidang Pendidikan padahal "Hasil Laporan Pelaksana Kegiatan" yang diserahkan oleh saksi Jeffry N. Simanjuntak, ST tersebut tidak akurat karena untuk menentukan kelayakan SMP Oikumene Sarudik sebagai penerima DAK TA.2012 tersebut hanya berdasarkan beberapa lembar foto ruang kelas yang rusak, tanpa ada penjelasan secara tertulis atas status akreditasi, laporan jumlah siswa serta sertifikat bukti kepemilikan lahan SMP Swasta Oikumene Sarudik sehingga hal ini bertentangan dengan peraturan menteri pendidikan RI Nomor 57 Tahun 2011 Lampiran I Bab IV sebagai berikut:

a) *Kriteria Umum:*

- Sekolah mempunyai siswa yang cenderung stabil atau meningkat
- Bagi sekolah Swasta status *minimal* terakreditasi

b) *Kriteria Khusus:*

- Semua sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat lebih dari 45 %
- Sekolah dibangun diatas milik sendiri (milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikanlain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

) Meskipun tanpa data yang akurat saksi Jairun Sihombing, S.pd tetap menyampaikan "Laporan Hasil Kegiatan" yang dibuat saksi Jeffry Simanjuntak, Spd tersebut berikut pengajuan surat penetapan SMP Swasta Oikumene Sarudik sebagai salah satu SMP yang menerima DAK TA. 2012 Bidang Pendidikan yang dibuat oleh saksi JAirun Sihombing, Spd. kepada Kadis Pendidikan Tapanuli Tengah dan selanjutnya disampaikan Kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk disahkan.

) Selanjutnya Pada tanggal 29 Februari 2012, Bupati Tapanuli Tengah (Raja Bonaran Situmeang) melalui Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203.2-DISDIK/2012 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Penerima Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya, dan peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012, menetapkan SMP/SMPLB yang menerima Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya, dan

Hal. 3 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 salah satunya adalah SMP Swasta Oikumene Sarudik dalam Kegiatan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk Perabotnya untuk 5 (lima) ruang kelas dengan jumlah anggaran sebesar Rp450.000.000,00 ( Empat Ratus Lima puluh juta rupiah).

- ) Selanjutnya 15 September 2012 Terdakwa Joida Lumban Tobing, Spd. Selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012 tentang penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik, mengangkat secara langsung Tim Pelaksana Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik, mengangkat tim pelaksana Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik yaitu;

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1	Joida Lumban Tobing	Penanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Lamsihar simatupang	Ketua	Sekolah ( Guru Tetap)
3	Ronny Simarmata	Sekretaris	Wakil Wali Murid
4	Betty Nawaty Hutagalung	Bendahara	Sekolah ( Guru)
5	Jondy Purba	Penanggung Jawab Teknis	Wakil Wali Murid
6	Sukendar Sipahutar	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat
7	Eva Lolita Sinaga	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat
8	Netty Joice Siregar	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat
9	Saut Hutajulu	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat

- ) Bahwa Pembentukan Tim Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik tersebut (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012 tentang penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik) tidak berdasarkan musyawarah/rapat, sehingga Berita Acara pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik (tanpa Nomor, tertanggal 15 September 2012) adalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING, bahwa yang sebenarnya Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING hanya meminta Tim Pelaksanaan Rehab Ruang



*Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik menendatangannya saja, tanpa memberitahukan secara terperinci tentang Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik tersebut.*

J Kemudian pada bulan September 2012 saksi Jeffree N. Simanjuntak, ST selaku Perencanaan Tehnis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/323.1/BP/2012 tentang Penunjukan Perencanaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012) bersama sama dengan Lamsihar Tampubolon selaku Pembantu Tim Perencana (sesuai Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Design SMP Swasta Oikumene Sarudik yang mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor. 57 Tahun 2011, Standar Nasional Indonesia Tahun 2008, dan harga satuan pemda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 dan Adapun perencanaan pekerjaan yang berkaitan dengan fisik atas Rehab Ruang Kelas Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik yaitu penyusunan atas daftar uraian pekerjaan, berikut harga satuannya untuk setiap item pekerjaan dan analisa harga satuan atas setiap item pekerjaan tersebut serta pembuatan design Ruang Sekolah yang akan direhab/dibangun. Maka total Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Rehab Ruang Kelas rusak berat sebanyak 5 (lima) ruang kelas sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) termasuk didalamnya untuk pengadaan meubiler sebesar Rp28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan	6.610.910,18
II	Pekerjaan Tanah	10.142.740,00
III	Pekerjaan Pondasi	4.426.230,12
IV	Pekerjaan Beton	64.570.589,64
V	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	35.264.026,04
VI	Pekerjaan Kusen, Pintu, dan Jendela	49.911.408,68
VII	Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap	104.436.634,63
VIII	Pekerjaan Langit-langit	48.922.563,75
IX	Pekerjaan Pengecatan	35.104.192,41
X	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	6.707.900,00
XI	Pekerjaan Penutup Lantai	55.852.804,55
XII	Pengadaan Meubelair	28.050.000,00





Total	450.000.000,00
-------	----------------

- ) *Selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Rehab Ruang Kelas SMP Oikumene Sarudik tersebut Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik bersama sama dengan saksi Betty Nawaty Hutagalung selaku Bendahara sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik, dan saksi Darmi Simarmata selaku Komite SMP Swasta Oikumene Sarudik telah mengikuti sosialisasi DAK bidang pendidikan TA 2012 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di Aula Visual SMA Matauli di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian pada tanggal 7 November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing, S.pd (selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik) membuat dan menyepakati surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B) bersama dengan Drs. Sokhizaro Laia (selaku Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah) bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai Surat Perjanjian Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKDD/2012 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan adalah Rehab Ruang Belajar Rusak Berat termasuk Perabotnya pada SMP Swasta Oikumene Sarudik yang mengacu pada Gambar perencanaan dan RAB yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan tidak dapat dipihak ketigakan atau dikontrakkan (sesuai pasal 2 Surat Perjanjian Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKDD/2012 tertanggal 7 November 2012).*
- ) *Kemudian pada tanggal 8 November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik melalui surat Nomor: 162/105/SMP.01/XI/2012 Perihal permohonan pencairan DAK Bidang Pendidikan TA 2012 tahap I (60%) kepada Bupati Tapanuli Tengah C/Q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta).*
- ) *Lalu pada tanggal 29 November 2012, saksi Manaek Siregar selaku kuasa pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Tapteng mengajukan SPD (surat penyediaan dana/ untuk seluruh sekolah penerima DAK termasuk SMP Swasta Oikumene Sarudik) untuk ditandatangani kepada dinas PPKD Kab. Tapteng sesuai dengan SPD nomor:0013/SPD/BTL/PPKD/2012 tanggal 29 November 2012. setelah SPD ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka saksi menandatangani SPM untuk seluruh sekolah penerima DAK termasuk SMP Swasta Oikumene Sarudik, sesuai dengan Nomor:042/SPM/BLT/PPKD/2012 tanggal 29 November 2012 dan SPM tersebut diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan oleh BUD dalam hal ini Panusun*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede, SE menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor:0491/SP2D/BTL/PPKD/2012, tanggal 12 November 2012. Setelah Dana masuk kedalam rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng (Spesimen atas nama Reynaldo Samosir selaku Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran) maka pada tanggal 13 November 2012 semua dana sudah dipindah bukukan oleh Reynaldo Samosir dari rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng ke rekening masing-masing sekolah sesuai dengan slip pemindah bukuan tertanggal 13 November 2012 dengan melampirkan data perincian penerima DAK TA 2012 yang diterbitkan kadis Pendidikan Kab. Tapteng (tanggal/bulan/tahun pembuatan surat tidak ada) dan jumlah dana yang sudah dipindah bukukan kepada rekening SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor Rekening: 291.02.04.009031-1 Bank Sumut Capem Pandan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

) Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 saksi Manaek Siregar (pihak I) selaku kuasa pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Tapteng dan Terdakwa Joiada Lumbantobing, S.Pd (pihak II) selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik serta diketahui oleh saksi Drs. Sokhizaro Laia selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Tapanuli Tengah menandatangani Berita Acara serah terima Belanja Dana Hibah DAK 2012 untuk SMP Swasta Oikumene Sarudik yang isinya menyatakan bahwa Pihak I telah menyerahkan kepada Pihak ke II uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu Belanja Hibah DAK untuk Rehab ruang kelas rusak berat termasuk perabotnya yang dilakukan melalui transfer ke rekening SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor:291.02.04.009031-1 pada Bank Sumut cabang pembantu Pandan. Lalu (tanpa tanggal) bulan November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik menerima kwitansi pembayaran dari saksi Reynaldo P. Samosir selaku bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah.

) Selanjutnya pada tanggal 16 November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik (pihak I) dan saksi Roland Lumbantobing selaku kepala Tukang rehab ruang belajar rusak berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik (pihak II) menandatangani surat perintah kerja (SPK) Nomor:800/2012 untuk pekerjaan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik yang jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut adalah selama 13 minggu dengan upah pekerjaan 165.450.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh rupiah)

Hal. 7 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



dan berdasarkan surat perjanjian ini maka saksi Roland Lumbantobing memulai pekerjaannya dengan terlebih dahulu membongkar atap, membongkar kuda-kuda, reng untuk 4 (empat) ruangan dan bongkar habis untuk 1 (satu) ruangan, pekerjaan ini dilaksanakan selama  $\pm$  1 (satu) bulan.

) Kemudian pada tanggal 19 November 2012 tanpa melibatkan bendahara atas nama Betty Nawati Hutagalung Terdakwa Joiada Lumbantobing telah melakukan penarikan (pencairan) uang pertama sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibawa pulang oleh Terdakwa Joiada Lumbantobing, selanjutnya sekitar awal bulan Desember Terdakwa Joiada Lumbantobing mulai membuka "DO" sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di UD. Ririn Eirene untuk pembelian keramik dan kayu kelas tiga (kayu sembarang).

) Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing berbelanja material bangunan berupa semen, besi, pasir dan tanah timbunan serta bahan bangunan lainnya ke toko UD. Bersama dan untuk pemesanan kosen pintu, jendela, daun pintu, dan daun jendela di pesan Terdakwa Joiada Lumbantobing ke toko UD. Lubis selain itu Terdakwa Joiada Lumbantobing juga memesan kayu olahan (bahan jadi) berupa papan dan broti ke toko UD. Monchu untuk melengkapi bahan bangunan pada pekerjaan Rehab ruang Kelas Rusak berat pada SMP Oikumene Sarudik yang dipimpinnya, sedangkan untuk membuat Meubiler berupa kursi dan Meja ruang kelas tersebut oleh Terdakwa Joiada Lumbantobing memesan Meja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Set dan Kursi sebanyak 66 (enam puluh enam) buah kepada saksi Supriadi Als. Adi Ginting dengan total harga yang harus dibayar oleh Terdakwa Joida Lumbantobing adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah Terdakwa meminta keringanan harga.

) Setelah pengerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik mencapai 50 %,Terdakwa Joiada Lumbantobing mengajukan proses pencairan dana tahap II sebesar 40% berdasarkan surat Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor:154/105/SMP01/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 mengajukan permohonan pencairan dana sebesar 40% dari 450.000.000=180.000.000 dengan melampirkan syarat-syarat berupa laporan kemajuan pekerjaan 50% pada SMP Swasta Oikumene Sarudik.

) Lalu pada tanggal 21 Desember 2012, saksi Manaek Pardede mengajukan SPD untuk ditandatangani Kepala Dinas PPKD Kab. Tapteng setelah SPD ditandatangani Kepala Dinas, maka saksi menerbitkan/ menandatangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM, sesuai dengan SPM Nomor:118/SPM/PD-PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan SPM tersebut saksi teruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan selanjutnya menerbitkan SP2D Nomor:0993/SP2D/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012 setelah dana masuk kedalam rekening Dinas PPKKD Kab. Tapteng (specimen atas nama Reynaldo Samosir selaku bendahara dan kuasa pengguna anggaran), maka pada tanggal 13 November 2012 semua dana dipindah bukukan dari rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng ke rekening masing-masing sekolah sesuai dengan slip pemindah bukukan tertanggal 28 Desember 2012 dan jumlah dana yang sudah dipindah bukukan ke rekening ke rekening SMP Swasta Oikumene Sarudik No Rekening: 291.02.04.009031-1 Bank Sumut Capem Pandan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

) Bahwa pada pertengahan bulan februari 2013 secara tiba-tiba Terdakwa Joiada Lumbantobing memerintahkan saksi Roland Lumbantobing selaku kepala tukang serta semua anggotanya untuk berhenti mengerjakan rehap ruang kelas rusak berat SMP Oikumene Sarudik, padahal saat itu pekerjaan belum selesai 100% sesuai gambar/design perencanaan yaitu pengecatan ruang kelas yang direhab, pemasangan asbes dibagian belakang ruang kelas yang direhab, kaki tiang timbul pada bagian belakang ruang kelas dan untuk waktu pengerjaan rehap ruang kelas rusak berat pada SMP Swasta Oikumene Sarudik ini sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B) Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPPKD/2012 tanggal 7 November 2012 bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender dan harus selesai dengan kemajuan 100% pada tanggal 31 Desember 2013 namun kenyataannya di lapangan bahwa baru selesai 100% pada sekitar bulan Februari 2013.

) Setelah itu Terdakwa Joiada Lumbantobing menemui saksi Kennedy Sialangan selaku Kepala seksi Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meminta tolong membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DAK 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dan untuk menanggapiinya maka saksi Kennedy Sialangan mengarahkan Terdakwa Joiada Lumbantobing kepada Sari Hutagalung selaku tenaga kerja suka rela (TKS) pada Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah dan atas suruhan saksi Kennedy Sialangan tersebut saksi Sari Hutagalung membantu Terdakwa Joida

Hal. 9 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantobing, S.pd membuatkan LPJ tersebut dan adapun mekanisme pembuatan LPJ DAK Bidang Pendidikan TA 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik adalah berdasarkan catatan yang diserahkan Terdakwa Joiada Lumbantobing yaitu berupa;

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehab Ruang Kelas
- 2) Nama-nama Pekerja atau Tukang
- 3) Nama-nama Toko tempat pembelian bahan
- 4) Tanggal dimulai pelaksana pekerjaan

Akan tetapi catatan tersebut tidak didukung oleh Bukti-bukti pembelian atau Bon Faktur bahan bangunan serta Bukti Pembayaran Upah Tukang Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene sarudik yang Terdakwa pimpin sehingga pembuatan LPJ tersebut tidak sesuai ketentuan dan kenyataannya bahwa Terdakwa Joiada Lumbantobing telah merekayasa Bon Faktur pembelian bahan material bangunan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik dengan cara mendatangi toko UD. Ririn Eirene dan meminta Nanda Pratiwi selaku karyawan UD. RIRIN IRENE menandatangani dan membubuhi stempel pada Bon Faktur pembelian bahan bangunan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian yang pernah dilakukan Terdakwa Joiada Lumbantobing pada toko tersebut selanjutnya Terdakwa Joiada Lumbantobing juga telah merekayasa Bon Faktur pembelian bahan bangunan atas nama UD. Sandy yang kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan bangunan apapun dari UD. Sandy tersebut, begitu juga terhadap toko UD. Bersama yang Bon Faktur nya telah direkayasa oleh Terdakwa dengan menandatangani dan membubuhi stempel pada Bon faktur atas nama Sumantri Sitanggang selaku pemilik Toko UD. Bersama kepada saksi Helminto Saorito sitanggang selaku adik kandung pemilik toko UD. Bersama tersebut dan hal ini tanpa sepengetahuan saksi Helminto Saorito sitanggang, perbuatan Terdakwa juga berlanjut dengan merekayasa tandatangan dan stempel bon faktur atas nama Ilhamsyah Hutagalung yang merupakan pemilik dari toko UD. Nhadia dimana Terdakwa ternyata tidak pernah membeli furniture atau perabot untuk keperluan SMP Swasta Oikumene Sarudik *adapun perbuatan Terdakwa Joiada Lumbantobing ini semata-mata hanya untuk memenuhi syarat administrasi yang mana distributor tempat pembelian bahan bangunan harus memiliki NPWP*

- ) Bahwa hasil pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik adalah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya

Hal. 10 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB), Gambar perencanaan dan petunjuk teknisnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011) hal ini berdasarkan pemeriksaan atau investigasi fisik pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik yang dilakukan oleh saksi Ahli Irwan Suranta Sembiring, ST, MT dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dan hal ini dapat mengakibatkan ruang kelas runtuh/robok.

) Bahwa perbuatan Terdakwa Joiada Lumbantobing tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar RpRp. 129.152. 590,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh ribuh) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-99/PW02/5/2015 tanggal 9 Oktober 2015

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING, S.pd selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/BOM/RPS/11 tertanggal 1 Agustus 2011 pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun antara bulan November 2012 s/d Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di SMP Swasta Oikumene Sarudik atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat termasuk perabotnya di SMP Swasta Oikumene Sarudik TA. 2012, yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp129.152.590,00,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 11 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bermula pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing, Spd. selaku Kepala sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik mengajukan Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan pengadaan Meubiler yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 dengan melampirkan Profil Kepala sekolah, Profil Sekolah, Laporan Bulanan Sekolah serta Denah Sekolah yang dipimpinnya tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan cq. Kabid Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah melalui surat Nomor 134/105/SMP.OI/I/2012 Perihal Penyampaian Usul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

J) Menanggapi proposal tersebut maka saksi Jairun Sihombing, S.Pd selaku Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah memerintahkan saksi Jeffree N. Simanjuntak, ST selaku Staf di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan peninjauan/Survey ke SMP Swasta Oikumene Sarudik yang bertujuan untuk mengetahui, apakah SMP tersebut layak atau tidak layak dalam menerima bantuan DAK TA. 2012 Bidang Pendidikan tersebut dan dari hasil peninjauan saksi Jeffry Simanjuntak, ST menyatakan bahwa SMP tersebut telah memenuhi kriteria sehingga layak mendapat bantuan DAK Rehab Kelas sebanyak 5 (lima) unit Ruangan Kelas, kemudian Laporan Hasil Peninjauan tersebut disusun dalam bentuk "Laporan hasil pelaksana kegiatan" lalu diserahkan kepada Saksi Jairun Sihombing, S.Pd selaku Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk diteliti/ diperiksa sebelum diparaf dan diserahkan kepada Kadis Pendidikan Tapanuli Tengah, setelah itu dari hasil penelitiannya/pemeriksaannya saksi Jairun Sihombing, S.Pd berpendapat bahwa SMP Oikumene Sarudik telah memenuhi kriteria untuk menerima DAK TA. 2012 Bidang Pendidikan padahal "Hasil Laporan Pelaksana Kegiatan" yang diserahkan oleh saksi Jeffry N. Simanjuntak, ST tersebut tidak akurat karena untuk menentukan kelayakan SMP Oikumene Sarudik sebagai penerima DAK TA.2012 tersebut hanya berdasarkan beberapa lembar foto ruang kelas yang rusak, tanpa ada penjelasan secara tertulis atas *status akreditasi, laporan jumlah siswa serta sertifikat bukti kepemilikan lahan SMP Swasta Oikumene Sarudik* sehingga hal ini bertentangan dengan *peraturan menteri pendidikan RI Nomor 57 Tahun 2011 Lampiran I Bab IV sebagai berikut:*

c) *Kriteria Umum:*

- *Sekolah mempunyai siswa yang cenderung stabil atau meningkat*

Hal. 12 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi sekolah Swasta status minimal terakreditasi

d) Kriteria Khusus:

- Semua sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan berat lebih dari 45 %
- Sekolah dibangun diatas milik sendiri (milik pemerintah atau pemerintah daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikanlain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

J Meskipun tanpa data yang akurat saksi Jairun Sihombing, S.pd tetap menyampaikan "Laporan Hasil Kegiatan" yang dibuat saksi Jeffry Simanjuntak, Spd tersebut berikut pengajuan surat penetapan SMP Swasta Oikumene Sarudik sebagai salah satu SMP yang menerima DAK TA. 2012 Bidang Pendidikan yang dibuat oleh saksi JAirun Sihombing, Spd. kepada Kadis Pendidikan Tapanuli Tengah dan selanjutnya disampaikan Kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk disahkan.

J Selanjutnya Pada tanggal 29 Februari 2012, Bupati Tapanuli Tengah (Raja Bonaran Situmeang) melalui Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203.2-DISDIK/2012 tentang penetapan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) Penerima Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya, dan peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012, menetapkan SMP/SMPLB yang menerima Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya, dan peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 salah satunya adalah SMP Swasta Oikumene Sarudik dalam Kegiatan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk Perabotnya untuk 5 (lima) ruang kelas dengan jumlah anggaran sebesar Rp450.000.000,00 ( Empat Ratus Lima puluh juta rupiah).

J Selanjutnya 15 September 2012 Terdakwa Joida Lumban Tobing, Spd. Selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012 tentang penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik, mengangkat secara langsung Tim Pelaksana Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik, mengangkat tim pelaksana Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik yaitu;

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
----	------	---------	------------

Hal. 13 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





1	Joida Lumban Tobing	Penanggung Jawab	Sekolah (Kepala Sekolah)
2	Lamsihar simatupang	Ketua	Sekolah ( Guru Tetap)
3	Ronny Simarmata	Sekretaris	Wakil Wali Murid
4	Betty Nawaty Hutagalung	Bendahara	Sekolah ( Guru)
5	Jondy Purba	Penanggung Jawab Teknis	Wakil Wali Murid
6	Sukendar Sipahutar	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat
7	Eva Lolita Sinaga	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat
8	Netty Joice Siregar	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat
9	Saut Hutajulu	Anggota	Unsur Sekolah, Komite Sekolah, Masyarakat

) *Bahwa Pembentukan Tim Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik tersebut (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012 tentang penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik ) tidak berdasarkan musyawarah/rapat, sehingga Berita Acara pemilihan dan pembentukan Tim Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik (tanpa Nomor, tertanggal 15 September 2012) adalah rekayasa yang dibuat oleh Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING, bahwa yang sebenarnya Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING hanya meminta Tim Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik menandatangani saja, tanpa memberitahukan secara terperinci tentang Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik tersebut.*

) *Kemudian pada bulan September 2012 saksi Jeffree N. Simanjuntak, ST selaku Perencanaan Tehnis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/323.1/BP/2012 tentang Penunjukan Perencanaan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012) bersama sama dengan Lamsihar Tampubolon selaku Pembantu Tim Perencana (sesuai Surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah) menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Design SMP Swasta Oikumene Sarudik yang mengacu pada peraturan menteri*



pendidikan dan kebudayaan RI Nomor. 57 Tahun 2011, Standar Nasional Indonesia Tahun 2008, dan harga satuan pemda Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 dan Adapun perencanaan pekerjaan yang berkaitan dengan fisik atas Rehab Ruang Kelas Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik yaitu penyusunan atas daftar uraian pekerjaan, berikut harga satuannya untuk setiap item pekerjaan dan analisa harga satuan atas setiap item pekerjaan tersebut serta pembuatan design Ruang Sekolah yang akan direhab/dibangun. Maka total Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Rehab Ruang Kelas rusak berat sebanyak 5 (lima) ruang kelas sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) termasuk didalamnya untuk pengadaan meubiler sebesar Rp28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Pendahuluan	6.610.910,18
II	Pekerjaan Tanah	10.142.740,00
III	Pekerjaan Pondasi	4.426.230,12
IV	Pekerjaan Beton	64.570.589,64
V	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	35.264.026,04
VI	Pekerjaan Kusen, Pintu, dan Jendela	49.911.408,68
VII	Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap	104.436.634,63
VIII	Pekerjaan Langit-langit	48.922.563,75
IX	Pekerjaan Pengecatan	35.104.192,41
X	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	6.707.900,00
XI	Pekerjaan Penutup Lantai	55.852.804,55
XII	Pengadaan Meubelair	28.050.000,00
Total		450.000.000,00

) Selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Rehab Ruang Kelas SMP Oikumene Sarudik tersebut Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik bersama sama dengan saksi Betty Nawaty Hutagalung selaku Bendahara sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik, dan saksi Darmi Simarmata selaku Komite SMP Swasta Oikumene Sarudik telah mengikuti sosialisasi DAK bidang pendidikan TA 2012 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di Aula Visual SMA Matauli di Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian pada tanggal 7 November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing, S.pd (selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik) membuat dan menyepakati surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B) bersama dengan Drs. Sokhizaro Laia (selaku Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah) bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah sesuai Surat Perjanjian Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKKD/2012 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan adalah Rehab Ruang Belajar Rusak Berat termasuk Perabotnya pada SMP Swasta Oikumene Sarudik yang mengacu pada Gambar perencanaan dan RAB yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan tidak dapat dipihak ketigakan atau dikontrakkan (sesuai pasal 2 Surat Perjanjian Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKKD/2012 tertanggal 7 November 2012) dimana pada Pasal 6 tertuang tanggung jawab mutlak yang berbunyi; " Pihak kedua dalam hal ini adalah Terdakwa Joida lumbantobing selaku kepala sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan yang diterima dari pihak pertama dalam hal ini adalah Drs. Sokhizaro Laia"

- ) Kemudian pada tanggal 8 November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik melalui surat Nomor: 162/105/SMP.01/XI/2012 Perihal permohonan pencairan DAK Bidang Pendidikan TA 2012 tahap I (60%) kepada Bupati Tapanuli Tengah C/Q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta).
- ) Lalu pada tanggal 29 November 2012, saksi Manaek Siregar selaku kuasa pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Tapteng mengajukan SPD (surat penyediaan dana/ untuk seluruh sekolah penerima DAK termasuk SMP Swasta Oikumene Sarudik) untuk ditandatangani kepada dinas PPKD Kab. Tapteng sesuai dengan SPD nomor:0013/SPD/BTL/PPKD/2012 tanggal 29 November 2012. setelah SPD ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka saksi menandatangani SPM untuk seluruh sekolah penerima DAK termasuk SMP Swasta Oikumene Sarudik, sesuai dengan Nomor:042/SPM/BLT/PPKD/2012 tanggal 29 November 2012 dan SPM tersebut diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Derah (BUD) dan oleh BUD dalam hal ini Panusun Pardede, SE menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor:0491/SP2D/BTL/PPKD/2012, tanggal 12 November 2012. Setelah Dana masuk kedalam rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng (Spesimen atas nama Reynaldo Samosir selaku Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran) maka pada tanggal 13 November 2012 semua dana sudah dipindah bukukan oleh Reynaldo Samosir dari rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng ke rekening masing-masing sekolah sesuai dengan slip pemindah bukuan tertanggal 13 November 2012 dengan melampirkan data perincian penerima DAK TA 2012

Hal. 16 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan kadis Pendidikan Kab. Tapteng (tanggal/bulan/tahun pembuatan surat tidak ada) dan jumlah dana yang sudah dipindah bukukan kepada rekening SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor Rekening: 291.02.04.009031-1 Bank Sumut Capem Pandan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

- ) Selanjutnya pada tanggal 14 November 2012 saksi Manaek Siregar (pihak I) selaku kuasa pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Kab. Tapteng dan Terdakwa Joiada Lumbantobing, S.Pd (pihak II) selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik serta diketahui oleh saksi Drs. Sokhizaro Laia selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Tapanuli Tengah menandatangani Berita Acara serah terima Belanja Dana Hibah DAK 2012 untuk SMP Swasta Oikumene Sarudik yang isinya menyatakan bahwa Pihak I telah menyerahkan kepada Pihak ke II uang sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yaitu Belanja Hibah DAK untuk Rehab ruang kelas rusak berat termasuk perabotnya yang dilakukan melalui transfer ke rekening SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor:291.02.04.009031-1 pada Bank Sumut cabang pembantu Pandan. Lalu (tanpa tanggal) bulan November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik menerima kwitansi pembayaran dari saksi Reynaldo P. Samosir selaku bendahara pengeluaran satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- ) Selanjutnya pada tanggal 16 November 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik (pihak I) dan saksi Roland Lumbantobing selaku kepala Tukang rehab ruang belajar rusak berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik (pihak II) menandatangani surat perintah kerja (SPK) Nomor:800/2012 untuk pekerjaan Rehab Ruang Belajar Rusak Berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik yang jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut adalah selama 13 minggu dengan upah pekerjaan 165.450.000,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh rupiah) dan berdasarkan surat perjanjian ini maka saksi Roland Lumbantobing memulai pekerjaannya dengan terlebih dahulu membongkar atap, membongkar kuda-kuda, reng untuk 4 (empat) ruangan dan bongkar habis untuk 1 (satu) ruangan, pekerjaan ini dilaksanakan selama  $\pm$  1 (satu) bulan.
- ) Kemudian pada tanggal 19 November 2012 tanpa melibatkan bendahara atas nama Betty Nawati Hutagalung Terdakwa Joiada Lumbantobing telah melakukan penarikan (pencairan) uang pertama sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibawa pulang oleh Terdakwa Joiada

Hal. 17 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantobing, selanjutnya sekitar awal bulan Desember Terdakwa Joiada Lumbantobing mulai membuka "DO" sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di UD. Ririn Eirene untuk pembelian keramik dan kayu kelas tiga (kayu sembarang).

) Selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa Joiada Lumbantobing berbelanja material bangunan berupa semen, besi, pasir dan tanah timbunan serta bahan bangunan lainnya ke toko UD. Bersama dan untuk pemesanan kosen pintu, jendela, daun pintu, dan daun jendela di pesan Terdakwa Joiada Lumbantobing ke toko UD. Lubis selain itu Terdakwa Joiada Lumbantobing juga memesan kayu olahan (bahan jadi) berupa papan dan broti ke toko UD. Monchu untuk melengkapi bahan bangunan pada pekerjaan Rehab ruang Kelas Rusak berat pada SMP Oikumene Sarudik yang dipimpinnya, sedangkan untuk membuat Meubiler berupa kursi dan Meja ruang kelas tersebut oleh Terdakwa Joiada Lumbantobing memesan Meja sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Set dan Kursi sebanyak 66 (enam puluh enam) buah kepada saksi Supriadi Als. Adi Ginting dengan total harga yang harus dibayar oleh Terdakwa Joida Lumbantobing adalah sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setelah Terdakwa meminta keringanan harga.

) Setelah pengerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik mencapai 50 %, Terdakwa Joiada Lumbantobing mengajukan proses pencairan dana tahap II sebesar 40% berdasarkan surat Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor:154/105/SMP01/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 mengajukan permohonan pencairan dana sebesar 40% dari 450.000.000=180.000.000 dengan melampirkan syarat-syarat berupa laporan kemajuan pekerjaan 50% pada SMP Swasta Oikumene Sarudik.

) Lalu pada tanggal 21 Desember 2012, saksi Manaek Pardede mengajukan SPD untuk ditandatangani Kepala Dinas PPKD Kab. Tapteng setelah SPD ditandatangani Kepala Dinas, maka saksi menerbitkan/ menandatangani SPM, sesuai dengan SPM Nomor:118/SPM/PD-PPKD/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan SPM tersebut saksi teruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Derah (BUD) dan selanjutnya menerbitkan SP2D Nomor:0993/SP2D/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012 setelah dana masuk kedalam rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng (specimen atas nama Reynaldo Samosir selaku bendahara dan kuasa pengguna anggaran), maka pada tanggal 13 November 2012 semua dana dipindah bukukan dari rekening Dinas PPKD Kab. Tapteng ke rekening masing-masing sekolah

Hal. 18 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan slip pemindah bukukan tertanggal 28 Desember 2012 dan jumlah dana yang sudah dipindah bukukan ke rekening ke rekening SMP Swasta Oikumene Sarudik No Rekening: 291.02.04.009031-1 Bank Sumut Capem Pandan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

J) Bahwa pada pertengahan bulan februari 2013 secara tiba-tiba Terdakwa Joiada Lumbantobing memerintahkan saksi Roland Lumbantobing selaku kepala tukang serta semua anggotanya untuk berhenti mengerjakan rehap ruang kelas rusak berat SMP Oikumene Sarudik, padahal saat itu pekerjaan belum selesai 100% sesuai gambar/design perencanaan yaitu pengecatan ruang kelas yang direhab, pemasangan asbes dibagian belakang ruang kelas yang direab, kaki tiang timbul pada bagian belakang ruang kelas dan *untuk waktu pengerjaan rehap ruang kelas rusak berat pada SMP Swasta Oikumene Sarudik ini sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B) Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKKD/2012 tanggal 7 November 2012 bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender dan harus selesai dengan kemajuan 100% pada tanggal 31 Desember 2013 namun kenyataannya di lapangan bahwa baru selesai 100% pada sekitar bulan Februari 2013.*

J) Setelah itu Terdakwa Joiada Lumbantobing menemui saksi Kennedy Sialangan selaku Kepala seksi Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meminta tolong membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan DAK 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dan untuk menanggapi maka saksi Kennedy Sialangan mengarahkan Terdakwa Joiada Lumbantobing kepada Sari Hutagalung selaku tenaga kerja suka rela (TKS) pada Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah dan atas suruhan saksi Kennedy Sialangan tersebut saksi Sari Hutagalung membantu Terdakwa Joiada Lumbantobing, S.pd membuat LPJ tersebut dan adapun mekanisme pembuatan LPJ DAK Bidang Pendidikan TA 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik adalah berdasarkan catatan yang diserahkan Terdakwa Joiada Lumbantobing yaitu berupa;

- 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Rehab Ruang Kelas
- 2) Nama-nama Pekerja atau Tukang
- 3) Nama-nama Toko tempat pembelian bahan
- 4) Tanggal dimulai pelaksana pekerjaan

Hal. 19 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi catatan tersebut tidak didukung oleh Bukti-bukti pembelian atau Bon Faktur bahan bangunan serta Bukti Pembayaran Upah Tukang Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene sarudik yang Terdakwa pimpin sehingga pembuatan LPJ tersebut tidak sesuai ketentuan dan kenyataannya bahwa Terdakwa Joiada Lumbantobing telah merekayasa Bon Faktur pembelian bahan material bangunan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik dengan cara mendatangi toko UD. Ririn Eirene dan meminta Nanda Pratiwi selaku karyawan UD. RIRIN IRENE menandatangani dan membubuhi stempel pada Bon Faktur pembelian bahan bangunan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik yang nominalnya tidak sesuai dengan pembelian yang pernah dilakukan Terdakwa Joiada Lumbantobing pada toko tersebut selanjutnya Terdakwa Joiada Lumbantobing juga telah merekayasa Bon Faktur pembelian bahan bangunan atas nama UD. Sandy yang kenyataannya bahwa Terdakwa tidak pernah membeli bahan bangunan apapun dari UD. Sandy tersebut, begitu juga terhadap toko UD. Bersama yang Bon Faktur nya telah direkayasa oleh Terdakwa dengan menandatangani dan membubuhi Bon faktur atas nama Sumantri Sitanggang selaku pemilik Toko UD. Bersama kepada saksi Helminto Saorito sitanggang selaku adik kandung pemilik toko UD. Bersama tersebut dan hal ini tanpa sepengetahuan saksi Helminto Saorito sitanggang, perbuatan Terdakwa juga berlanjut dengan merekayasa tandatangan dan stempel bon faktur atas nama Ilhamsyah Hutagalung yang merupakan pemilik dari toko UD. Nhadia dimana Terdakwa ternyata tidak pernah membeli furniture atau perabot untuk keperluan SMP Swasta Oikumene Sarudik *adapun perbuatan Terdakwa Joiada Lumbantobing ini semata-mata hanya untuk memenuhi syarat administrasi yang mana distributor tempat pembelian bahan bangunan harus memiliki NPWP*

) Bahwa hasil pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik adalah tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar perencanaan dan petunjuk teknisnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011) hal ini berdasarkan pemeriksaan atau investigasi fisik pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat di SMP Swasta Oikumene Sarudik yang dilakukan oleh saksi Ahli Irwan Suranta Sembiring, ST, MT dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara dan hal ini dapat mengakibatkan ruang kelas runtuh/robok.

) Bahwa perbuatan Terdakwa Joiada Lumbantobing tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah

Hal. 20 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar RpRp. 129.152. 590,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh ribuh) sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-99/PW02/5/2015 tanggal 9 Oktober 2015

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.152.590,00 (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dimana Terdakwa telah membayar kerugian negara ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari total kerugian negara sebesar Rp129.152.590,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Buku Harian UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.1
  2. 1 (satu) buah Buku Laporan Harian UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.2
  3. 1 (satu) buah Buku Pemasukan/Kas UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.3
  4. 1 (satu) buah Buku Kas UD. Ririn Irene Perabot yang diberi tanda bukti A.4
  5. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. Ririn Irene Perabot tanggal 08 Januari 2013 kepada Eka Satria di Sarudik tentang penjualan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang 4 meter sebanyak 104 (seratus empat) batang dengan Volume 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik)
  6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DAK TA. 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik, berisikan:
    - ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 800/102/2012, tanggal 16 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan ROLAN LUMBANTOBING (pihak kedua/kepala tukang) untuk pekerjaan rehab ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dari DAK TA.2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp165.450.000,00 (Seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    - ) 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum SMP Swasta Oikumene Sarudik yang diperbuat di Sarudik tanggal .....(tanpa tanggal, bulan dan tahun) ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik)
    - ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 02/2012, tanggal 21 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp996.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

Hal. 22 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp996.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 21 Nopember 2012 dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima serta ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDWARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 02/DAK/2012, tanggal 17 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 03/2012, tanggal 22 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp.74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Nopember 2012 untuk barang seharga Rp.74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Perabot) dan diterima serta ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 04/DAK/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 03/DAK/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 17 Nopember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan sebesar Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 01/DAK/2012 tanggal 16 Nopember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa kayu kelas I, II dan III
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp6.818.045,00 (Enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-

Hal. 24 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp1.022.707,00 (Satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 04/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 24 Nopember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 24 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 07/DAK/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan SUMANTRI O.SITANGGANG (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 06/DAK/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp1.022.707,00 (Satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Bersama Nomor: .....(tanpa nomor) ...../UB/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 05/DAK/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp523.182,00 (Lima ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp78.477,00 (Tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 05/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada LECEN BONDAR (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP

Hal. 26 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 06/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang upah tukang sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala Tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang

Hal. 27 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 07/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang biaya pengadaan bahan bangunan sebesar Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia ) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 26 Nopember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.973.000,00

Hal. 28 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia ) dan diterima/ditandatangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), ditandatangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditandatangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 13/DAK/2012, tanggal 04 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 13/2012, tanggal 08 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah Tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditandatangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditandatangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 13/2012, tanggal 08 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah Tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditandatangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN

Hal. 29 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- ) 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Desember 2012 nomor (tanpa nomor) ..... tanggal 08 Desember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Desember 2012 tanggal 08 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 14/2012, tanggal 10 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 10 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) dari

Hal. 30 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 10 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp24.106.000,00 (dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 10 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 16/DAK/2012, tanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG/UD.Nhadia (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 15/DAK/2012, tanggal 07 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Nhadia
- ) 1 (satu) lembar asli Surat UD. Nhadia Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ UN/2012 tanggal 06 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 14/DAK/2012 tanggal 05 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia perihal Penawaran bahan bangunan berupa Semen PC @ 50 kg, batu bata dan tanah timbunan
- ) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Nhadia dengan NPWP: 26-203-078-8-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012



sejumlah Rp2.191.455,00 (Dua juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Nhadia dengan NPWP: 26-203-078-8-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp328.718,00 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 15/2012, tanggal 11 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 11 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 17/DAK/2012, tanggal 08 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Sandy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 16/2012, tanggal 15 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 15 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 15 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 20/DAK/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 19/DAK/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama

Hal. 33 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Bersama Nomor: .....(tanpa nomor) ...../UB/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp.35.929.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ditanda tangani oleh SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene nomor: 18 /DAK/2012,tanggal 10 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama perihal Penawaran bahan bangunan berupa List kayu,Playwood 9 mm, Besi Beton polos,Paku genteng metal,Asbes 1x1 m
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp3.266.318,00 (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp489.948,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 17/2012, tanggal 15 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Sw Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Desember 2012

Hal. 34 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor (tanpa nomor). tanggal 15 Desember 2012 ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00, ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Desember 2012 tanggal 15 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 18/2012, tanggal 17 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 17 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 21/DAK/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 19/2012, tanggal 20 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp618.750,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp618.750,00 (Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp618.750,00 (Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 20 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 24/DAK/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 20/2012, tanggal 22 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Perancah kerja untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 36 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 23/DAK/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../RIP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 22/DAK/2012 tanggal 15 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa Kayu 3 meter, Papan 4 meter, Kayu bulat
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp143.214,00 (Seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 37 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp21.482,00 (Dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 21/2012, tanggal 22 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Desember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 22 Desember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Desember 2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 23/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus

Hal. 38 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- dua puluh satu ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
  - J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
  - J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 27/DAK/2012, tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
  - J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 26/DAK/2012, tanggal 22 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
  - J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
  - J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 25/DAK/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa Kayu kelas II

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp574.636,00 (Lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp86.195,00 (Delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 25/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp45.837.600, diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 05 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 05 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang

Hal. 40 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 30/DAK/2012, tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp45.827.600,00
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 29/DAK/2012, tanggal 02 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Sandy Nomor: .....(tanpa nomor) ...../US/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 28/DAK/2012 tanggal 27 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Sandy dengan NPWP: 34-490-228-3-126-000 untuk bulan Januari 2013 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp4.167.055,00 (Empat juta seratus enam puluh tujuh lima puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Sandy dengan NPWP: 34-490-228-3-126-000 untuk bulan Januari 2013 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp625.058,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 26/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Desember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 05 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV bulan Desember 2012 tanggal 05 Januari 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 27/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I bulan Januari 2013 nomor .(tanpa nomor). tanggal 05 Januari 2013 jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 orang ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Januari 2013 tanggal 05 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh)

Hal. 42 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 28/2012, tanggal 07 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 25 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 39/DAK/2012, tanggal 21 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 29/2012, tanggal 11 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp907.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp907.500,00 (Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp907.500,00 (Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 32/DAK/2012, tanggal 08 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 30/2012, tanggal 12 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING.
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 12 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp955.000,00 dari

Hal. 44 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 33/DAK/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 31/2012, tanggal 12 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Januari 2013 nomor.....(tanpa nomor) ..... tanggal 12 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Januari 2013 tanggal 12 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 45 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 32/2012, tanggal 14 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp962.500,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING.
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp962.500,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 14 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp962.500,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 34/DAK/2012, tanggal 11 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 33/2012, tanggal 17 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh

Hal. 46 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 17 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 35/DAK/2012, tanggal 14 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 34/2012, tanggal 19 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp772.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp772.500,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 19 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga 772.500,00 dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 47 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 36/DAK/2012, tanggal 16 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 35/2012, tanggal 19 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 19 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Januari 2013 tanggal 19 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 36/2012, tanggal 21 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp922.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp922.500,00 (Sembilan ratus dua puluh dua

Hal. 48 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 21 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp922.500,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 37/DAK/2012, tanggal 17 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 37/2012, tanggal 22 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp960.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp960.000,00 dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 49 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 38/DAK/2012, tanggal 19 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 38/2012, tanggal 25 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp950.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp950.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 07 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp950.000,00 dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 31/DAK/2012, tanggal 04 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 39/2012, tanggal 26 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp900.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp900.000,00 yang diterima dan ditanda tangani

Hal. 50 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 26 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp900.000,00 dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 40/DAK/2012, tanggal 23 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 40/2012, tanggal 26 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 26 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Januari 2013 tanggal 26 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN

Hal. 51 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 41/2012, tanggal 02 Februari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Mobiler untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp28.050.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Februari 2013 untuk penyerahan uang Rp28.050.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 02 Februari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp28.050.000,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 02 Februari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 43/DAK/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp28.050.000,00
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 42/DAK/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING ditujukan kepada Pengusaha UD. UD.Ririn Irene Perabot
- ) 1 (satu) lembar asli Surat UD.Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 29 Januari 2013 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp28.050.000,00 ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG

Hal. 52 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 41/DAK/2012 tanggal 28 Januari 2013 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk bulan Februari 2013 sebagai pembayaran PPN-DN Mobiler SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp2.550.000,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk bulan Februari 2013 sebagai pembayaran PPh Mobiler SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp382.500,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 42/2012, tanggal 02 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.345.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu V (kelima) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 02 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.345.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang, dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu V (kelima) bulan Januari 2013 tanggal 02 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING





- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 43/2012, tanggal 09 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.400.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Februari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 09 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.400.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Februari 2013 tanggal 09 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 44/2012, tanggal 16 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.220.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAND LUMBANTOBING (Kepala Tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.220.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 45/2012, tanggal 16 Februari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pembersihan Lapangan ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp1.045.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada TARAJA SIMAMORA (Mandor) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembersihan Lapangan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 nomor ..(tanpa nomor) ... tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama TARAJA SIMAMORA, Dkk sebesar Rp1.045.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang (TARAJA SIMAMORA, Dkk) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembersihan Lapangan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama TARAJA SIMAMORA, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (TARAJA SIMAMORA, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- 7. 2 (dua) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) Kas/Pos Nomor: 69 dengan nomor rekening 5.1.4.05.08 tanggal... (tanpa tanggal)... Nopember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK Tahap I (60%) sebesar Rp270. 000. 000,00 untuk Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab.

Hal. 55 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapteng yang diterima dan ditandatangani JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd

8. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Belanja Hibah Dana DAK SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng tanggal 14 Nopember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK sebesar Rp270. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapanuli Tengah
9. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) Kas/Pos Nomor: ..(tanpa nomor)..dengan nomor rekening 5.1.4.05.08 tanggal.. (tanpa tanggal).. Bulan Desember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK Tahap II (40 %) sebesar Rp180. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng yang diterima dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
10. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima Belanja DAK SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng tanggal 28 Desember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK sebesar Rp180. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng
11. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 162/105/SMP 01/XI/2012, tanggal 08 Nopember 2012 perihal Permohonan Pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahap I (60 %)
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKKD/2012, tanggal 07 Nopember 2012 antara Drs. SOKHIZARO LAIA bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd bertindak atas nama Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik
13. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 selaku Penerima Dana Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
14. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 154/105/SMP.01/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahap I (60%) namun dalam isi surat menyatakan permohonan dimaksud adalah permohonan tahap II (40 %) senilai Rp180. 000. 000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah)

Hal. 56 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik tanggal 12 Desember 2012 tentang Laporan 50 % Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Termasuk Perabotnya SMP Swasta Oikumene
16. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pemindah Bukuan pada Bank Sumut Capem Pandan tanggal 13 Nopember 2012 senilai Rp11. 807. 316. 600,00 atas nama Penerima DAK SD dan SMP
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor: 0491/SP2D/BTL/PPKD/2012, tanggal 12 Nopember 2012 untuk keperluan Belanja Hibah Dana DAK, rehab ruang kelas belajar termasuk perabotnya untuk SMP/SMPLB
18. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pemindah Bukuan Bank Sumut Capem Pandan tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp7.871.544.400,00 Penerima DAK Tahap II (40 %)
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor: 0993/SP2D/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk keperluan Belanja Hibah DAK, rehab ruang kelas belajar termasuk perabotnya untuk SMP/SMPLB
20. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Belanja tidak langsung TA. 2012 No: 1.20 07 00 00 5 1, tanggal 1 Pebruari 2012
21. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Belanja tidak langsung TA. 2012 Nomor: 1.20 07 00 00 5 1 tanggal 21 Nopember 2012
22. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2012 Nomor: 042/SPM/BTL/PPKD/2012, tanggal 9 Nopember 2012
23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2012 Nomor: 118/SPM/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012
24. 1 (satu) eksemplar Foto copy dilegalisir Nota dinas Kadis Pendidikan Kab. Tapteng No.: 421.3/1732/DISDIK/2012, tanggal 7 Nopember 2012 perihal permohonan pencairan tahap I (60%) DAK bidang Pendidikan dengan Lampiran tiga lembar asli Daftar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP tahun 2012
25. 1 (satu) eksemplar asli Nota dinas Kadis Pendidikan Kab.Tapteng Nomor: 1973/DISDIK/2012, tanggal 21 Desember 2012 perihal

Hal. 57 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan tahap II (40%) DAK bidang Pendidikan Lampiran 3 (tiga) lembar asli Daftar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP tahun 2012

26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tapteng No.:203.2/DISDIK/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang penetapan SMP/SMPLB penerima kegiatan rehabilitasi ruang belajar termasuk perabotnya sumber DAK Kab. Tapteng TA. 2012
27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tapteng Nomor: 765/DPPKKD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapteng No.: 349/DPPKKD/2012/tanggal 25 April 2012 tentang penetapan pejabat selaku Kuasa Pengguna anggaran MANAEK SIREGAR, SH dan Bendahara Pengeluaran REYNALDO P. SAMOSIR untuk melaksanakan sebahagian kewenangan tugas dan fungsi pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Pemda/Desa, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2012
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada GINTING untuk pembayaran kursi/meja siswa sebanyak 33 meja dan 66 kursi dengan nilai nominal Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2013 yang diberi tanda nomor 1
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada ROLAN LUMBANTOBING untuk pembayaran upah tukang rehap berat gedung SMP Sw. Oikumene Sarudik 5 (lima) ruangan dengan waktu 12 minggu 3 hari dengan nilai nominal Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal (tanpa tanggal) bulan Februari 2013 yang diberi tanda nomor 2
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada H. SITOMPUL untuk pembayaran penisipan ruang kelas lima ruangan selama 2 (dua) minggu dengan nilai nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), diperbuat di Sarudik tanggal (tanpa tanggal) bulan Februari 2013 yang diberi tanda nomor 3
31. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 15 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp3.521.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 4

Hal. 58 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Nhadia tanggal 09 Januari 2013 kepada Bpk TOBING untuk pembelian kosen, pintu dan jendela senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 5
33. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 08 Januari 2013 kepada Eka Satria di Sarudik untuk pembelian kayu sebanyak 104 btng (ukuran 4x6x4) senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 6
34. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 09 Januari 2013 kepada SMP Oikumene Eka Satria untuk pembelian pasir sebanyak 1 (satu) motor senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 7
35. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 14 Januari 2013 kepada Asih untuk pembelian engsel pintu 4" sebanyak 5 (lima) set senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 8
36. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 25 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria di Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 9
37. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Desember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian batu bata sebanyak 4000 buah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi tanda nomor 10
38. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 27 Desember 2014 kepada SMP Sw. Oikumene di Sarudik untuk pembelian keramik 40 x 40 putih awan sebanyak 470 kotak senilai Rp24.690.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda No 11
39. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 3 Desember 2012 kepada Eka Satria/Oikumene Sarudik untuk pembelian kayu senilai Rp4.162.000,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 12
40. 1 (satu) lembar asli bon faktur (tanpa nama penjual) tanggal 26 Januari 2013 kepada Bpk Tobing Jl Eka Satria Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 13

Hal. 59 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar asli bon faktur Sinar Debora tanggal 21 Desember 2012 kepada Bpk Tobing Jln. Ks Tubun, lewat santa melania sekolah SMP Eka Satria untuk pembelian semen padang 50 Kg sebanyak 20 sak senilai Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 14
42. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 17 Desember 2012 kepada Eka Satria di Sarudik untuk pembelian kayu senilai Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 15
43. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Desember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian batu bata sebanyak 3000 buah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 16
44. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Matahari baru tanggal 30 Januari 2013 kepada Cash untuk pembelian 1 (satu) kaleng cat dan 4 (empat) botol thinner senilai Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 17
45. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Nopember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian semen, kawat dan broti senilai Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 18
46. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 24 Nopember 2012 kepada Eka Satria/Tobing untuk pembelian Pasir sebanyak 2 (dua) truck senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 21
47. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 22 Nopember 2012 kepada Eka Satria/Tobing untuk pembelian kerikil pecah sebanyak 1 (satu) truck senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 20
48. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 21 Nopember 2012 kepada Tobing pandan asri/Eka Satria untuk pembelian kayu dan kerikil senilai Rp950.000,00 yang diberi tanda nomor 19
49. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 9 Januari 2013 kepada SMP Oikumene Sarudik untuk pembelian pasir dan semen senilai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 07 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria di Sarudik untuk pembelian semen 50 Kg sebanyak 5 sak senilai Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 23
51. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 18 Januari 2013 kepada Bpk Tobing di sekolah Eka Satria, gudangnya untuk pembelian semen padang 50 Kg sebanyak 15 sak dan 1 kaleng thinner senilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 24
52. 1 (satu) lembar kertas asli pembelian (lunas) dari New Timur Jaya tanggal 21 Januari 2013 untuk pembelian Tiner, pahat kayu, T. Dempul dan kuas senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 25
53. 1 (satu) lembar asli bon kontan UD. Rico tanggal 14 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 26
54. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 24 Nopember 2012 kepada Yayasan Eka Satria untuk pembelian pasir sebanyak 2 (dua) truck senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 27
55. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 29 Januari 2013 kepada Bpk Tobing di Eka Satria, gudang untuk pembelian semen dan les asbes senilai Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 28
56. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 22 Desember 2012 kepada SMP Oikumene Sarudik untuk pembelian pasir sebanyak 2 (dua) dam senilai Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 29
57. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 21 Nopember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian kerikil pecah sebanyak 1 (satu) pickup senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 30
58. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 14 Desember 2012 kepada SMP Oikumene untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 31

Hal. 61 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 22 Desember 2012 kepada Eka Satria Sarudik untuk pembelian kayu sebanyak 150 btng (ukuran 5x7x4) senilai Rp3.937.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 32
60. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Matahari Baru tanggal 23 Januari 2013 kepada esss untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp211.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 33
61. 1 (satu) lembar asli bon faktur toko setia makmur tanggal 09 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 34
62. 1 (satu) lembar asli bon faktur pembelian 2 gram paku 3' senilai Rp26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 35
63. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar dengan Nomor Bon: 0002 untuk pembelian 1 buah Mat Pot Kayu sebesar Rp25. 000,00 yang diberi tanda nomor 36
64. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 5 Kg semen sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 37
65. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian paku besi 24 inch sebanyak 34 Kg dan 2 ½ inch sebanyak 2 kg sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 38
66. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 4 Kg besi 7 inch, 1 buah beko artco dan 2 buah palu B. Tukang seluruhnya sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 39
67. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1,5 Kg paku 4 inchi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 40
68. 1 (satu) lembar asli bon faktur Ud. Rico atas pembelian 2 ½ Kg kawat ikat dan 1 motor pasir seluruhnya sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 41
69. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian kuas, paku dan obeng seluruhnya sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2013 yang diberi tanda no 42

Hal. 62 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan seluruhnya sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 43
71. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1 Kg paku 2 inchi sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 44
72. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seng dan busa karet seluruhnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 45
73. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1 Kg paku 1 inchi sebesar Rp14. 000,00 (Empat belas ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 46
74. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku 4 inchi, bereng, lahar artco dan pahat batu seluruhnya sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 yang diberi tanda nomor 47
75. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Rico atas pembelian bahan bangunan paku seng dan paku 1 ½ inchi seluruhnya sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 48
76. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 1 bungkus paku seng sebesar Rp10. 000 tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 49
77. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 4 Kg paku 2 inchi sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 50
78. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 20 batang asbes sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 51
79. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seluruhnya sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 52
80. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Rico atas pembelian bahan bangunan tiner sebesar Rp32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 53

Hal. 63 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





81. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seluruhnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012 yang diberi tanda nomor 54
82. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan EBR Cor sebesar Rp65.000 tanggal 21 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 55
83. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 2 Kg paku 2 ½ inchi sebesar Rp26.000,00 tanggal 05 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 56
84. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama atas pembelian bahan bangunan batu bata, besi beton, kakak tua dan batu kali seluruhnya sebesar Rp9.000.268. 000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 57
85. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Board Of Management (BOM) Sekolah Ekasatria di Sarudik Tapanuli Tengah No. 01/BOM/RPS/11, tanggal 1 Agustus 2011 tantang Pengangkatan Kepala Sekolah SMP Oikumene (EkaSatria)
86. 1 (satu) eksemplar asli Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Sw Oikumene Sarudik DAK TA. 2012
87. 1 (satu) buah asli buku tabungan DAK TA. 2012 atas nama SMP Swasta Oikumene Sarudik pada Bank Sumut Capem Pandan dengan Nomor rekening 291. 02. 04. 009031-1
88. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Daftar Nama Panitia Pelaksana Rehab Kelas TA. 2012/2013 SMP Swasta Oikumene Sarudik, dengan lampiran:
  - a) Surat Keputusan Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012, tanggal 15 September 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik
  - b) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Nomor: .....(tanpa nomor)..... tanggal 15 September 2012
89. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
90. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik
  91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Ketua Umum Yayasan Nehemia tanggal 19 Juli 2013
  92. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 123/105/A/1993, tanggal 15 Mei 1993 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta SMP Oikumene
  93. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumut Nomor: 491/105/KEP/1997, tanggal 08 Desember 1998 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SLTP Oikumene
  94. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Akreditasi SMP Sasta Oikumene Sarudik
  95. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 70 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
  96. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
  97. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 72 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
  98. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 119 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
  99. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor. 77.1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 22 Oktober 2012
  100. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203. 2/DISDIK/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) penerima kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya dan Peningkatan mutu pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012
  101. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 851/BKD/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang

Hal. 65 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan kepada Drs. RUSTAM MANALU diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

102. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 747. 1/BKS/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JONSON SIHOMBING, S.Pd
103. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 800/371/Disdik/2012, tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 atas nama JAIRUN SIHOMBING, S.Pd
104. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/323.1/BP/2012, tanggal 09 April 2012 tentang Penunjukan Perencana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 atas nama JEFFREE N. SIMANJUNTAK, ST
105. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 305/DISDIK/2012, tanggal 10 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 atas nama HENDRA MANURUNG, S.Pd
106. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/853.1/TU/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Penghunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 atas nama JAGAR PANDIANGAN, S.Pd dan JEFFREE N. SIMANJUNTAK, ST
107. 1 (satu) bundel Proposal SMP Swasta Oikumene Sarudik Tahun Pelajaran 2012/2013 tentang Pengusulan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dengan lampiran:
  - a) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd Nomor: 134/105/SMP.OI/2012, tanggal 10 Januari 2012 perihal

Hal. 66 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



Penyampaian Usul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan  
Pengadaan Mobiler Sekolah Tahun Anggaran 2012/2012

b) 1 (satu) lembar asli Profil Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene  
Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd tanggal 10  
Januari 2012

c) 1 (satu) lembar asli Profil Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik  
Tahun Ajaran 2011/2012, tanggal .....(tanpa tanggal)..... bulan  
Januari 2012, meliputi:

- c.1) Keterangan Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik
- c.2) Keadaan Murid
- c.3) Keadaan Gedung
- c.4) Rekapitulasi keadaan buku Pelajaran/buku perpustakaan
- c.5) Keadaan Perabot
- c.6) Keadaan Mesin Kantor
- c.7) Keadaan Lain-lain
- c.8) Denah lokasi SMP Swasta Oikumene Sarudik

108. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Gambar Design Rehab Ruang  
Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Sw Oikumene Sarudik  
DAK TA. 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19 September  
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd tersebut di atas  
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd tersebut terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi"  
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd  
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan  
denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan  
jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3  
(tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan uang yang dititipkan Terdakwa pada Kas Umum Daerah Kab. Tapanuli Tengah sebesar Rp129.152.590,00 (Seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dirampas untuk Negara sebagai uang Pengganti mengganti kerugian Negara sebesar Rp129.152.590,00 (Seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan kota;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Buku Harian UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.1
  2. 1 (satu) buah Buku Laporan Harian UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.2
  3. 1 (satu) buah Buku Pemasukan/Kas UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.3
  4. 1 (satu) buah Buku Kas UD. Ririn Irene Perabot yang diberi tanda bukti A.4
  5. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. Ririn Irene Perabot tanggal 08 Januari 2013 kepada Eka Satria di Sarudik tentang penjualan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang 4 meter sebanyak 104 (seratus empat) batang dengan Volume 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik)
  6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DAK TA. 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik, berisikan:
    - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 800/102/2012, tanggal 16 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan ROLAN LUMBANTOBING (pihak kedua/kepala tukang) untuk pekerjaan rehab ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dari DAK TA.2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp165.450.000,00 (Seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum SMP Swasta Oikumene Sarudik yang diperbuat di Sarudik tanggal .....(tanpa tanggal, bulan dan tahun) ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik)

Hal. 68 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 02/2012, tanggal 21 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp996.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp996.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 21 Nopember 2012 dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima serta ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDWARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 02/DAK/2012, tanggal 17 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Sandy
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 03/2012, tanggal 22 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp.74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Nopember 2012 untuk barang seharga Rp.74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima serta ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 04/DAK/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 03/DAK/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot
- ) 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 17 Nopember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan sebesar Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 01/DAK/2012 tanggal 16 Nopember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa kayu kelas I, II dan III
- ) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-

Hal. 70 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp6.818.045,00 (Enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp1.022.707,00 (Satu juta dua puluh dua ributujuh ratus tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 04/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 24 Nopember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 24 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 07/DAK/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan SUMANTRI

Hal. 71 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- O.SITANGGANG (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 06/DAK/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama
  - J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp1.022.707,00 (Satu juta dua puluh dua ributujuh ratus tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Bersama Nomor: .....(tanpa nomor) ...../UB/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama)
  - J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 05/DAK/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama perihal Penawaran bahan bangunan
  - J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp523.182,00 (Lima ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp78.477,00 (Tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 05/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar

Hal. 72 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada LECEN BONDAR (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 06/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang upah tukang sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala Tukang) yang disetujui dan ditanda

Hal. 73 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 07/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang biaya pengadaan bahan bangunan sebesar Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia ) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 26 Nopember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia ) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 13/DAK/2012, tanggal 04 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 13/2012, tanggal 08 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah Tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda

Hal. 75 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 13/2012, tanggal 08 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah Tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Desember 2012 nomor (tanpa nomor) ..... tanggal 08 Desember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Desember 2012 tanggal 08 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 14/2012, tanggal 10 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBIN

Hal. 76 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.24.106.000,- (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 10 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 10 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.24.106.000,00 (dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 10 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 16/DAK/2012, tanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG/UD.Nhadia (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 15/DAK/2012, tanggal 07 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Nhadia Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ UN/2012 tanggal 06 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia)

Hal. 77 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 14/DAK/2012 tanggal 05 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia perihal Penawaran bahan bangunan berupa Semen PC @ 50 kg, batu bata dan tanah timbunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Nhadia dengan NPWP: 26-203-078-8-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp2.191.455,00 (Dua juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Nhadia dengan NPWP: 26-203-078-8-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp328.718,00 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 15/2012, tanggal 11 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 11 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 17/DAK/2012, tanggal 08 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 16/2012, tanggal 15 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 15 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 15 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 20/DAK/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan SUMANTRI O.

Hal. 79 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 19/DAK/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Bersama Nomor: .....(tanpa nomor) ...../UB/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp.35.929.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ditanda tangani oleh SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene nomor: 18 /DAK/2012,tanggal 10 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama perihal Penawaran bahan bangunan berupa List kayu,Playwood 9 mm, Besi Beton polos,Paku genteng metal,Asbes 1x1 m
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp3.266.318,00 (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp489.948,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 17/2012, tanggal 15 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Sw Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Desember 2012 nomor (tanpa nomor). tanggal 15 Desember 2012 ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00, ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Desember 2012 tanggal 15 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 18/2012, tanggal 17 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 17 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari

Hal. 81 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 21/DAK/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 19/2012, tanggal 20 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp618.750,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp618.750,00 (Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp618.750,00 (Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 20 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 24/DAK/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy

Hal. 82 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 20/2012, tanggal 22 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Perancah kerja untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 23/DAK/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../RIP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 22/DAK/2012 tanggal 15 Desember 2012 ditujukan kepada

Hal. 83 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa Kayu 3 meter, Papan 4 meter, Kayu bulat

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp143.214,00 (Seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp21.482,00 (Dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 21/2012, tanggal 22 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Desember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 22 Desember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK

Hal. 84 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Desember 2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 23/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 27/DAK/2012, tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot pihak kedua/ pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 26/DAK/2012, tanggal 22 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA

Hal. 85 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot

- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 25/DAK/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa Kayu kelas II
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp574.636,00 (Lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp86.195,00 (Delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 25/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp45.837.600, diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

Hal. 86 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 05 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 05 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 30/DAK/2012, tanggal 02 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp45.827.600,00
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 29/DAK/2012, tanggal 02 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Sandy Nomor: .....(tanpa nomor) ...../US/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 28/DAK/2012 tanggal 27 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Sandy dengan NPWP: 34-490-228-3-126-000 untuk bulan Januari 2013 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp4.167.055,00 (Empat juta seratus enam puluh tujuh lima puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Sandy dengan NPWP: 34-490-228-3-126-000

Hal. 87 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



untuk bulan Januari 2013 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp625.058,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 26/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Desember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 05 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV bulan Desember 2012 tanggal 05 Januari 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 27/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I bulan Januari 2013 nomor .(tanpa nomor). tanggal 05 Januari 2013 jumlah upah untuk tukang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30 orang ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Januari 2013 tanggal 05 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 28/2012, tanggal 07 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 25 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 39/DAK/2012, tanggal 21 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA

Hal. 89 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 29/2012, tanggal 11 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp907.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp907.500,00 (Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp907.500,00 (Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 32/DAK/2012, tanggal 08 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 30/2012, tanggal 12 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 12 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp955.000,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 33/DAK/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 31/2012, tanggal 12 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Januari 2013 nomor.....(tanpa nomor) ..... tanggal 12 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK

Hal. 91 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Januari 2013 tanggal 12 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 32/2012, tanggal 14 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp962.500,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING.
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp962.500,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 14 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp962.500,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 34/DAK/2012, tanggal 11 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 33/2012, tanggal 17 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY



HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 17 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 35/DAK/2012, tanggal 14 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 34/2012, tanggal 19 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp772.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp772.500,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 19 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga 772.500,00 dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 36/DAK/2012, tanggal 16 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 35/2012, tanggal 19 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 19 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Januari 2013 tanggal 19 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 36/2012, tanggal 21 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan

Hal. 94 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp922.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp922.500,00 (Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 21 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp922.500,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 37/DAK/2012, tanggal 17 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 37/2012, tanggal 22 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp960.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp960.000,00 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 38/DAK/2012, tanggal 19 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 38/2012, tanggal 25 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp950.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp950.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 07 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp950.000,00 dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 31/DAK/2012, tanggal 04 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 39/2012, tanggal 26 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta

Hal. 96 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oikumene sebesar Rp900.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp900.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 26 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp900.000,00 dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 40/DAK/2012, tanggal 23 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia

J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 40/2012, tanggal 26 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 26 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Januari 2013 tanggal 26 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 41/2012, tanggal 02 Februari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Mobiler untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp28.050.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Februari 2013 untuk penyerahan uang Rp28.050.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 02 Februari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp28.050.000,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 02 Februari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 43/DAK/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp28.050.000,00
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 42/DAK/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA

Hal. 98 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





LUMBANTOBING ditujukan kepada Pengusaha UD. UD.Ririn Irene Perabot

- J 1 (satu) lembar asli Surat UD.Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 29 Januari 2013 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp28.050.000,00 ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 41/DAK/2012 tanggal 28 Januari 2013 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk bulan Februari 2013 sebagai pembayaran PPN-DN Mobiler SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp2.550.000,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk bulan Februari 2013 sebagai pembayaran PPh Mobiler SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp382.500,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 42/2012, tanggal 02 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.345.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu V (kelima) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 02 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.345.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang, dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 99 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu V (kelima) bulan Januari 2013 tanggal 02 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 43/2012, tanggal 09 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.400.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Februari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 09 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.400.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Februari 2013 tanggal 09 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 44/2012, tanggal 16 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.220.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAND LUMBANTOBING (Kepala Tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 100 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.220.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 45/2012, tanggal 16 Februari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pembersihan Lapangan ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp1.045.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada TARAJA SIMAMORA (Mandor) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembersihan Lapangan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 nomor ..(tanpa nomor) ... tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama TARAJA SIMAMORA, Dkk sebesar Rp1.045.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang (TARAJA SIMAMORA, Dkk) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembersihan Lapangan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama TARAJA SIMAMORA, Dkk dan

Hal. 101 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (TARAJA SIMAMORA, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
7. 2 (dua) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) Kas/Pos Nomor: 69 dengan nomor rekening 5.1.4.05.08 tanggal... (tanpa tanggal)... Nopember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK Tahap I (60%) sebesar Rp270. 000. 000,00 untuk Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng yang diterima dan ditandatangani JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
  8. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Belanja Hibah Dana DAK SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng tanggal 14 Nopember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK sebesar Rp270. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapanuli Tengah
  9. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) Kas/Pos Nomor: ..(tanpa nomor)..dengan nomor rekening 5.1.4.05.08 tanggal.. (tanpa tanggal).. Bulan Desember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK Tahap II (40 %) sebesar Rp180. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng yang diterima dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
  10. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima Belanja DAK SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng tanggal 28 Desember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK sebesar Rp180. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng
  11. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 162/105/SMP 01/XI/2012, tanggal 08 Nopember 2012 perihal Permohonan Pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahap I (60 %)
  12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKKD/2012, tanggal 07 Nopember 2012 antara Drs. SOKHIZARO LAIA bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd bertindak atas nama Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik
  13. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah tahun 2012 tanggal 22

Hal. 102 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 selaku Penerima Dana Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd

14. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 154/105/SMP.01/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahap I (60%) namun dalam isi surat menyatakan permohonan dimaksud adalah permohonan tahap II (40 %) senilai Rp180. 000. 000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah)
15. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik tanggal 12 Desember 2012 tentang Laporan 50 % Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Termasuk Perabotnya SMP Swasta Oikumene
16. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pemindah Bukuan pada Bank Sumut Capem Pandan tanggal 13 Nopember 2012 senilai Rp11. 807. 316. 600,00 atas nama Penerima DAK SD dan SMP
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor: 0491/SP2D/BTL/PPKD/2012, tanggal 12 Nopember 2012 untuk keperluan Belanja Hibah Dana DAK, rehab ruang kelas belajar termasuk perabotnya untuk SMP/SMPLB
18. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pemindah Bukuan Bank Sumut Capem Pandan tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp7.871.544.400,00 Penerima DAK Tahap II (40 %)
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor: 0993/SP2D/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk keperluan Belanja Hibah DAK, rehab ruang kelas belajar termasuk perabotnya untuk SMP/SMPLB
20. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Belanja tidak langsung TA. 2012 No: 1.20 07 00 00 5 1, tanggal 1 Pebruari 2012
21. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Belanja tidak langsung TA. 2012 Nomor: 1.20 07 00 00 5 1 tanggal 21 Nopember 2012
22. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2012 Nomor: 042/SPM/BTL/PPKD/2012, tanggal 9 Nopember 2012

Hal. 103 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2012 Nomor: 118/SPM/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012
24. 1 (satu) eksemplar Foto copy dilegalisir Nota dinas Kadis Pendidikan Kab. Tapteng No.: 421.3/1732/DISDIK/2012, tanggal 7 Nopember 2012 perihal permohonan pencairan tahap I (60%) DAK bidang Pendidikan dengan Lampiran tiga lembar asli Daftar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP tahun 2012
25. 1 (satu) eksemplar asli Nota dinas Kadis Pendidikan Kab.Tapteng Nomor: 1973/DISDIK/2012, tanggal 21 Desember 2012 perihal permohonan pencairan tahap II (40%) DAK bidang Pendidikan Lampiran 3 (tiga) lembar asli Daftar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP tahun 2012
26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tapteng No.:203.2/DISDIK/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang penetapan SMP/SMPLB penerima kegiatan rehabilitasi ruang belajar termasuk perabotnya sumber DAK Kab. Tapteng TA. 2012
27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tapteng Nomor: 765/DPPKGD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapteng No.: 349/DPPKGD/2012/tanggal 25 April 2012 tentang penetapan pejabat selaku Kuasa Pengguna anggaran MANAEK SIREGAR, SH dan Bendahara Pengeluaran REYNALDO P. SAMOSIR untuk melaksanakan sebahagian kewenangan tugas dan fungsi pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Pemda/Desa, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2012
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada GINTING untuk pembayaran kursi/meja siswa sebanyak 33 meja dan 66 kursi dengan nilai nominal Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2013 yang diberi tanda nomor 1
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada ROLAN LUMBANTOBING untuk pembayaran upah tukang rehap berat gedung SMP Sw. Oikumene Sarudik 5 (lima) ruangan dengan waktu 12 minggu 3 hari dengan nilai nominal Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal (tanpa tanggal) bulan Februari 2013 yang diberi tanda nomor 2

Hal. 104 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada H. SITOMPUL untuk pembayaran penisipan ruang kelas lima ruangan selama 2 (dua) minggu dengan nilai nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), diperbuat di Sarudik tanggal (tanpa tanggal) bulan Februari 2013 yang diberi tanda nomor 3
31. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 15 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp3.521.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 4
32. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Nhadia tanggal 09 Januari 2013 kepada Bpk TOBING untuk pembelian kosen, pintu dan jendela senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 5
33. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 08 Januari 2013 kepada Eka Satria di Sarudik untuk pembelian kayu sebanyak 104 btng (ukuran 4x6x4) senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 6
34. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 09 Januari 2013 kepada SMP Oikumene Eka Satria untuk pembelian pasir sebanyak 1 (satu) motor senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 7
35. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 14 Januari 2013 kepada Asih untuk pembelian engsel pintu 4" sebanyak 5 (lima) set senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 8
36. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 25 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria di Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 9
37. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Desember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian batu bata sebanyak 4000 buah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi tanda nomor 10
38. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 27 Desember 2014 kepada SMP Sw. Oikumene di Sarudik untuk pembelian keramik 40 x 40 putih awan sebanyak 470 kotak senilai Rp24.690.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda No 11

Hal. 105 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 3 Desember 2012 kepada Eka Satria/Oikumene Sarudik untuk pembelian kayu senilai Rp4.162.000,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 12
40. 1 (satu) lembar asli bon faktur (tanpa nama penjual) tanggal 26 Januari 2013 kepada Bpk Tobing Jl Eka Satria Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 13
41. 1 (satu) lembar asli bon faktur Sinar Debora tanggal 21 Desember 2012 kepada Bpk Tobing Jln. Ks Tubun, lewat santa melania sekolah SMP Eka Satria untuk pembelian semen padang 50 Kg sebanyak 20 sak senilai Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 14
42. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 17 Desember 2012 kepada Eka Satria di Sarudik untuk pembelian kayu senilai Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 15
43. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Desember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian batu bata sebanyak 3000 buah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 16
44. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Matahari baru tanggal 30 Januari 2013 kepada Cash untuk pembelian 1 (satu) kaleng cat dan 4 (empat) botol thinner senilai Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 17
45. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Nopember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian semen, kawat dan broti senilai Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 18
46. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 24 Nopember 2012 kepada Eka Satria/Tobing untuk pembelian Pasir sebanyak 2 (dua) truck senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 21
47. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 22 Nopember 2012 kepada Eka Satria/Tobing untuk pembelian kerikil pecah sebanyak 1 (satu) truck senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 20

Hal. 106 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



48. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 21 Nopember 2012 kepada Tobing pandan asri/Eka Satria untuk pembelian kayu dan kerikil senilai Rp950.000,00 yang diberi tanda nomor 19
49. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 9 Januari 2013 kepada SMP Oikumene Sarudik untuk pembelian pasir dan semen senilai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 22
50. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 07 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria di Sarudik untuk pembelian semen 50 Kg sebanyak 5 sak senilai Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 23
51. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 18 Januari 2013 kepada Bpk Tobing di sekolah Eka Satria, gudangnya untuk pembelian semen padang 50 Kg sebanyak 15 sak dan 1 kaleng thinner senilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 24
52. 1 (satu) lembar kertas asli pembelian (lunas) dari New Timur Jaya tanggal 21 Januari 2013 untuk pembelian Tiner, pahat kayu, T. Dempul dan kuas senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 25
53. 1 (satu) lembar asli bon kontan UD. Rico tanggal 14 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 26
54. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 24 Nopember 2012 kepada Yayasan Eka Satria untuk pembelian pasir sebanyak 2 (dua) truck senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 27
55. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 29 Januari 2013 kepada Bpk Tobing di Eka Satria, gudang untuk pembelian semen dan les asbes senilai Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 28
56. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 22 Desember 2012 kepada SMP Oikumene Sarudik untuk pembelian pasir sebanyak 2 (dua) dam senilai Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 29
57. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 21 Nopember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian kerikil pecah sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) pickup senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 30
58. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 14 Desember 2012 kepada SMP Oikumene untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 31
59. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 22 Desember 2012 kepada Eka Satria Sarudik untuk pembelian kayu sebanyak 150 btng (ukuran 5x7x4) senilai Rp3.937.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 32
60. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Matahari Baru tanggal 23 Januari 2013 kepada esss untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp211.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 33
61. 1 (satu) lembar asli bon faktur toko setia makmur tanggal 09 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 34
62. 1 (satu) lembar asli bon faktur pembelian 2 gram paku 3' senilai Rp26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 35
63. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar dengan Nomor Bon: 0002 untuk pembelian 1 buah Mat Pot Kayu sebesar Rp25. 000,00 yang diberi tanda nomor 36
64. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 5 Kg semen sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 37
65. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian paku besi 24 inch sebanyak 34 Kg dan 2 ½ inch sebanyak 2 kg sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 38
66. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 4 Kg besi 7 inch, 1 buah beko artco dan 2 buah palu B. Tukang seluruhnya sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 39
67. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1,5 Kg paku 4 inchi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 40

Hal. 108 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





68. 1 (satu) lembar asli bon faktur Ud. Rico atas pembelian 2 ½ Kg kawat ikat dan 1 motor pasir seluruhnya sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 41
69. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian kuas, paku dan obeng seluruhnya sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2013 yang diberi tanda no 42
70. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan seluruhnya sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 43
71. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1 Kg paku 2 inchi sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 44
72. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seng dan busa karet seluruhnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 45
73. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1 Kg paku 1 inchi sebesar Rp14. 000,00 (Empat belas ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 46
74. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku 4 inchi, bereng, lahar artco dan pahat batu seluruhnya sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 yang diberi tanda nomor 47
75. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Rico atas pembelian bahan bangunan paku seng dan paku 1 ½ inchi seluruhnya sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 48
76. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 1 bungkus paku seng sebesar Rp10. 000 tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 49
77. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 4 Kg paku 2 inchi sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 50
78. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 20 batang asbes sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seluruhnya sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 52
80. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Rico atas pembelian bahan bangunan tiner sebesar Rp32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 53
81. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seluruhnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012 yang diberi tanda nomor 54
82. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan EBR Cor sebesar Rp65.000 tanggal 21 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 55
83. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 2 Kg paku 2 ½ inchi sebesar Rp26.000,00 tanggal 05 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 56
84. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama atas pembelian bahan bangunan batu bata, besi beton, kakak tua dan batu kali seluruhnya sebesar Rp9.000.268. 000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 57
85. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Board Of Management (BOM) Sekolah Ekasatria di Sarudik Tapanuli Tengah No. 01/BOM/RPS/11, tanggal 1 Agustus 2011 tantang Pengangkatan Kepala Sekolah SMP Oikumene (EkaSatria)
86. 1 (satu) eksemplar asli Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Sw Oikumene Sarudik DAK TA. 2012
87. 1 (satu) buah asli buku tabungan DAK TA. 2012 atas nama SMP Swasta Oikumene Sarudik pada Bank Sumut Capem Pandan dengan Nomor rekening 291. 02. 04. 009031-1
88. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Daftar Nama Panitia Pelaksana Rehab Kelas TA. 2012/2013 SMP Swasta Oikumene Sarudik, dengan lampiran:
  - c) Surat Keputusan Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012, tanggal 15 September 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik

Hal. 110 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Nomor: .....(tanpa nomor)..... tanggal 15 September 2012
89. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
90. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Ketua Umum Yayasan Nehemia tanggal 19 Juli 2013
92. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 123/105/A/1993, tanggal 15 Mei 1993 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta SMP Oikumene
93. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumut Nomor: 491/105/KEP/1997, tanggal 08 Desember 1998 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SLTP Oikumene
94. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Akreditasi SMP Sasta Oikumene Sarudik
95. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 70 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
96. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
97. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 72 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
98. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 119 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
99. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor. 77.1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 22 Oktober 2012
100. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203. 2/DISDIK/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah

Hal. 111 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) penerima kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya dan Peningkatan mutu pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012

101. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 851/BKD/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan kepada Drs. RUSTAM MANALU diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
102. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 747. 1/BKS/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JONSON SIHOMBING, S.Pd
103. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 800/371/Disdik/2012, tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 atas nama JAIRUN SIHOMBING, S.Pd
104. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/323.1/BP/2012, tanggal 09 April 2012 tentang Penunjukan Perencana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 atas nama JEFFREE N. SIMANJUNTAK, ST
105. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 305/DISDIK/2012, tanggal 10 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 atas nama HENDRA MANURUNG, S.Pd
106. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/853.1/TU/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Penghunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Dana Aloksi Khusus (DAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 atas nama JAGAR PANDIANGAN, S.Pd dan JEFFREE N. SIMANJUNTAK, ST

Hal. 112 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel Proposal SMP Swasta Oikumene Sarudik Tahun Pelajaran 2012/2013 tentang Pengusulan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dengan lampiran:

- d) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd Nomor: 134/105/SMP.OI/2012, tanggal 10 Januari 2012 perihal Penyampaian Usul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pengadaan Mobiler Sekolah Tahun Anggaran 2012/2012
- e) 1 (satu) lembar asli Profil Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd tanggal 10 Januari 2012
- f) 1 (satu) lembar asli Profil Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Tahun Ajaran 2011/2012, tanggal .....(tanpa tanggal)..... bulan Januari 2012, meliputi:
  - c.1) Keterangan Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik
  - c.2) Keadaan Murid
  - c.3) Keadaan Gedung
  - c.4) Rekapitulasi keadaan buku Pelajaran/buku perpustakaan
  - c.5) Keadaan Perabot
  - c.6) Keadaan Mesin Kantor
  - c.7) Keadaan Lain-lain
  - c.8) Denah lokasi SMP Swasta Oikumene Sarudik

108. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Gambar Design Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Sw Oikumene Sarudik DAK TA. 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 113 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2017 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 3 Februari 2017 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Januari 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 114 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## **Alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum:**

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19 September 2016 bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan Primair tidaklah sepadan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa JOIADA LUMBANTOBING, Spd. Dijatuhi Hukuman yang dianggap ringan sebab Terdakwa telah di jatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pada saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas segala macam bentuk korupsi, bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan keseluruhan kerugian negara ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp129.152.590 (Seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Sekolah SMP OIKEMENE SARUDIK Tapanuli Tengah yang telah menerima dana DAK TA 2012 sebesar Rp129.152.590 (Seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang penggunaannya untuk membangun ruang kelas, rehab ruang kelas dan untuk membeli mobiler sekolah namun Terdakwa menggunakan dana tersebut lain peruntukannya sebahagian digunakan untuk keperluan peribadinya menurut UU RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 "Pengembalian kerugian Keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999. Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan oleh Terdakwa pada saat dilakukan Penyidikan di Kepolisian dan pada saat Terdakwa telah dibacakan Tuntutan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan, apalagi Terdakwa adalah seorang Kepala Sekolah seharusnya menjadi pengayom terhadap anak didiknya dan menjadikan contoh

Hal. 115 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



bagi anak didiknya telah melakukan korupsi seharusnya Terdakwa dihukum sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum. Atas Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidaklah sepadan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi para Kepala Sekolah yang menerima dana bantuan dari Pemerintah untuk perbaikan ataupun kemajuan sekolah yang dipimpinnya, sehingga dikhawatirkan para Kepala Sekolah apabila menerima bantuan untuk sekolah dapat melakukan korupsi juga seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya bagi Para Kepala Sekolah yang ada di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa:**

1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak menjalankan fungsinya sebagai sebagaimana mestinya peradilan tingkat banding yang seharusnya Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang kembali perkara yang dimintakan banding seutuhnya.

Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang wajib memeriksa seluruh berkas- berkas perkara yang diajukan ke tingkat banding termasuk didalamnya memeriksa segala bukti-bukti dalam perkara tersebut.

Ternyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukunya hanya memberi pertimbangan: “ setelah mempelajari memori banding dari penuntut umum dan memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukunya (Fidie pertimbangan pada halama 87), Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memandang pertimbangan majelis tingkat pertama telah tepat dan benar maka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara **bersama-sama** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsider. Maka pertimbangan Majelis Hakim dalam tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, baik mengenai tidak pidana yang dilakukan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa”.

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak memeriksa berkas perkara secara utuh sebab telah mempertimbangkan dakwaan yang perbuatan hukunya dilakukan secara bersama-sama sedangkan dalam dakwaan primair



maupun subsider tidak ada dalam pasal-pasal tersebut (Primair Pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Subsider dakwaan melanggar pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) Huruf b UURI no. 31 1999 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) dimana dalam pasal tersebut tidak ada termuat tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Oleh karena itu baik pertimbangan hukum maupun putusannya tidak mendasarkan dan memeriksa seluruh pokok perkara ini dan telah pula mempertimbangkan pasal-pasal dakwaan yang disebut bersama-sama maka telah jelas pertimbangan hukumnya dan putusan bertentangan dengan dakwaan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkan majelis tingkat banding tidak beralasan maka putusan perkara aquo patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

2. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat banding maupun pengadilan tingkat pertama telah memutuskan perkara secara tidak tegas dan jelas sebab dalam putusan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding dalam amar putusannya tidak jelas menyebutkan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara sebesar Rp129.152.590,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah ), hanya dalam amar putusan disebut menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 Tahun 6 bulan dan denda Rp 100.000.000 tanpa terlebih dahulu menyatakan perbuatan Terdakwa telah merugikan negara. Karena itu pertimbangan maupun putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak menyebutkan dalam putusannya jumlah atau nilai uang yang disebut di korupsi tetapi hanya menyebut uang pengganti kerugian negara maka jelas dan nyata putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan suatu putusan yang kelak dapat di eksekusi. Karena itu putusan aquo patut dibatalkan.
3. Bahwa baik pertimbangan maupun putusan *Judex Facti* tingkat banding dan tingkat pertama lalai dalam hal mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Sebab baik dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat ( 1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU.RI No. 31 Tahun 1999 dakwaan subsider melanggar pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 Huruf b UURI no. 31 tahun 1999,



sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan primer dan subsider tersebut merupakan dakwaan dalam bentuk pidana formil sedangkan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding merupakan dakwaan pidana dipertimbangkan sebagai dakwaan formil sedangkan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding harus mempertimbangkan bahwa dakwaan primair dan subsider yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap pasal-pasal yang didakwakan adalah tindak pidana materil yang harus secara pasti disebutkan kerugian negara bukan dipertimbangkan dapat merugikan kerugian negara/perekonomian negara.

Karena kekeliruan pemeriksaan Majelis Hakim yang menerapkan perkara ini sebagai tindak pidana formil sedangkan yang seharusnya dipertimbangkan sebagai tindak pidana materil maka oleh karena itu putusan *Judex Facti* patut dibatalkan Mahkamah Agung R.I.

4. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum atau bukti-bukti dalam mengadili perkara hingga menghukum pemohon kasasi ini hingga menghukum pemohon kasasi.

Hal ini terbukti Majelis Hakim tidak berpedoman kepada hukum acara dalam mengambil putusan sebagaimana ditentukan pasal 183 KUHP.

Menurut pasal ini Majelis Hakim dalam mengambil suatu putusan harus didukung minimal dikuatkan oleh 2 alat bukti yang sah.

Ternyata dalam perkara aquo tidak ada dua alat bukti yang sah guna mendukung putusan hakim.

Dari 15 saksi faktual yang diajukan (a charge) oleh Jaksa Penuntut Umum yang didengar keterangannya dipersidangan tidak ada satu orang pun yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi, karena itu keterangannya tidak dapat dipedomani sebagai alat bukti yang sah atas perbuatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

Keterangan ahli Binez Simanjuntak, SE ahli dari BPKP memberi keterangan kerugian negara ada sebesar Rp129.152.590,00(Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah ), kesimpulan dari ahli ini tidak dikuatkan oleh bukti lain yang sah sehingga hanya ahli ini yang mengatakan ada kerugian negara / daerah sejumlah sebesar Rp129.152.590,00( Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah ).





Dengan demikian hanya satu alat bukti yang menjadi alasan dan pertimbangan guna menghukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi yang menurut hukum acara tidak boleh menjadi alasan menghukum pemohon kasasi.

Kemudian jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak menjadi pertimbangan yang sah sebab ketentuan pasal 66 KUHAP Terdakwa tidak dibebani pembuktian, dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara aquo patut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

5. Bahwa Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara telah salah dalam mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan keterangan ahli Bines Simanjuntak, SE ahli dari BPKP, padahal keterangannya tersebut bukan merupakan hasil audit yang dilakukan secara menyeluruh. Karena tidak terdapatnya bukti laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara secara pasti sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka (22) Undang -undang No 1 Tahun 2004. Bahwa *Judex Facti* hanya menentukan kerugian keuangan negara hanya berdasarkan keterangan ahli saja.
6. Bahwa baik pertimbangan maupun putusan *Judex Facti* dalam perkara ini melanggar hukum tertib beracara sebab sumber/ asalnya Terdakwa/ Pemohon Kasasi melakukan pekerjaan adalah berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor: 69/ SP2B/ DAK/DPPKKD/2012 Tanggal 08 November 2012 antara Drs. Sokhizaro Laia bertindak atas nama pemerintah kab. Tapanuli Tengah dengan Joiada Lumban Tobing, Spd bertindak untuk atas nama Kepala Sekola SMP Swasta Oikumene Sarudik guna merehabilitasi gedung dan alat mobiler SMP Swasta Oikumene Sarudik yang dana anggarannya sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).

Sesuatu akibat hukum yang berdasarkan perjanjian disitu yang menjadi unsur penting apakah perjanjian tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Jika perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana yang dijanjikan sifatnya adalah wanprestasi yang ranah hukumnya adalah perdata. Oleh karena asalnya perkara aquo adalah perjanjian dan perjanjian disebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya seharusnya perkara diperiksa secara perdata bukan diperiksa secara pidana. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* patut di bantalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Bahwa putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil berimbang



dan komperatif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *Onvoldoende Gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi terdakwa bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Medan ) salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Tipikor Medan No.: 49/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Mdn. Tanggal, 19 September 2016 tidak dapat dibenarkan; *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar dan tidak ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Medan telah melampaui wewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang-undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara;
- Bahwa selain itu alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikkor Medan, salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap



dalam persidangan, dapat di benarkan dan beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp129.152.590.,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Kepala SMP Oikumene Sarudik dari Yayasan EKA SATRIA Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah-SUMUT, telah mempergunakan dana yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak dan pengadaan meubelair tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan R.I. Nomor: 57 Tahun 2011, khususnya Lampiran I Bab IV yaitu kretaria umum sekolah harus sudah terakreditasi, kretaria khusus tingkat kerusakan berat minimal 45 %, sekolah di bangun atas lahan sendiri, yang di buktikan dengan/atau oleh pejabat yang berwenang;
2. Bahwa DAK dari APBN yang melekat pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut untuk penggunaannya harus sesuai dengan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya (meubelair) yang disusun, dibuat oleh Saksi Jeiffee N. Simanjuntak dan di sahkan oleh Saksi Jairun Sihombing, dan di ajukan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang melalui Kadis Pendidikan Kaabupaten Tapanuli Tengah, dengan di lengkapi sebagai lampiran berbagai dokumen yang telah di tentukan sebagai pendukung proposal;
3. Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka SMP Oikumene Sarudik menerima DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp450.000.000,00(empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk rehab ruang kelas yang rusak berat sebanyak 5 (lima) Ruang Kelas dan termasuk perabot (meubelair); dan selanjutnya Terdakwa membentuk tim pelaksana tanpa musyawarah dengan Komite Sekolah, dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah mempergunakan dana hibah DAK Bidang Pendidikan tersebut, akan tetapi tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya sebagaimana yang telah di tentukan dalam RKB/RAB sebagai syarat dapat di cairkannya DAK tersebut untuk kegiatan Rehabilitasi 5 Ruang Kelas SMP Oikumene Sarudik dan pengadaan perabot,

Hal. 121 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain permohonan dana tahap I sebanyak 60 % 8 Nopember 2012 sebanyak Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan tahap II sebanyak 40 % Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan melampirkan kemajuan pekerjaan tahap I 50 % sedang fakta/kenyataannya di lapangan tidak sesuai;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa selaku Kepala SMP Oikumene Sarudik dalam melaksanakan rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan perabot dari dana hibah DAK Bidang Pendidikan yang bertanggungjawab mengatur, memimpin, mendayagunakan dana hibah tersebut dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan dana hibah DAK untuk rehabilitasi 5 ruang kelas SMP Oikumene Sarudik dan pengadaan perabotnya, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas rangkaian perbuatannya tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada keuangan negara dalam hal ini SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan perbuatan Terdakwa juga telah terbukti menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Z Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Z Terdakwa belum pernah dipidana;
- Z Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp129.152.590,00 (Seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 41/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN tanggal 19 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 19 September 2016 tidak dapat

Hal. 122 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Sibolga** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 41/PID.SUS-TPK/2016/PT.MDN., tanggal 19 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 19 September 2016 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **JOIADA LUMBAN TOBING, S.Pd** tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joiada Lumban Tobing, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp129.152.590,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dikompensasikan dengan uang dititipkan Terdakwa pada Kas Umum Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Buku Harian UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.1
  2. 1 (satu) buah Buku Laporan Harian UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.2
  3. 1 (satu) buah Buku Pemasukan/Kas UD. Ririn Eirene yang diberi tanda bukti A.3
  4. 1 (satu) buah Buku Kas UD. Ririn Irene Perabot yang diberi tanda bukti A.4
  5. 1 (satu) lembar Bon Faktur UD. Ririn Irene Perabot tanggal 08 Januari 2013 kepada Eka Satria di Sarudik tentang penjualan kayu ukuran 4 x 6 dengan panjang 4 meter sebanyak 104 (seratus empat) batang dengan Volume 1 M<sup>3</sup> (satu meter kubik)
  6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DAK TA. 2012 SMP Swasta Oikumene Sarudik, berisikan:
    - ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 800/102/2012, tanggal 16 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan ROLAN LUMBANTOBING (pihak kedua/kepala tukang) untuk pekerjaan rehab ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dari DAK TA.2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp165.450.000,00 (Seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
    - ) 4 (empat) lembar asli Buku Kas Umum SMP Swasta Oikumene Sarudik yang diperbuat di Sarudik tanggal .....(tanpa tanggal, bulan dan tahun) ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik)
    - ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 02/2012, tanggal 21 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp996.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan

Hal. 124 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

- J 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 21 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp996.800,00 (Sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 21 Nopember 2012 dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima serta ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDWARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 02/DAK/2012, tanggal 17 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 03/2012, tanggal 22 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp.74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang tanggal 22 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Nopember 2012 untuk barang seharga Rp.74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima

Hal. 125 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



ratus rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima serta ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 04/DAK/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (pihak kedua/ pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 03/DAK/2012, tanggal 19 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 17 Nopember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan sebesar Rp74.998.500,00 (Tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 01/DAK/2012 tanggal 16 Nopember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa kayu kelas I, II dan III
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp6.818.045,00 (Enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING



- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp1.022.707,00 (Satu juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 04/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 24 Nopember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 24 Nopember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 07/DAK/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan SUMANTRI O.SITANGGANG (pihak kedua/ pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 06/DAK/2012, tanggal 22 Nopember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp1.022.707,00 (Satu juta dua puluh dua ributujuh ratus tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Bersama Nomor: .....(tanpa nomor) ...../UB/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan sebesar Rp5.755.000,00 (Lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 05/DAK/2012 tanggal 20 Nopember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp523.182,00 (Lima ratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Nopember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp78.477,00 (Tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 05/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada LECEN BONDAR (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

Hal. 128 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 06/2012, tanggal 24 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang upah tukang sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala Tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

) 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 07/2012, tanggal 26 Nopember 2012 sebagai tanda terima uang biaya pengadaan bahan bangunan sebesar Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Nopember 2012 untuk penyerahan uang sebesar Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia ) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

Hal. 130 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 26 Nopember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.973.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia ) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembongkaran untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Nopember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 24 Nopember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 11 (sebelas) orang atas nama LECEN BONDAR, Dkk sebesar Rp4.090.000,00 (Empat juta sembilan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (LECEN BONDAR, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 13/DAK/2012, tanggal 04 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 13/2012, tanggal 08 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah Tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 13/2012, tanggal 08 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah Tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu

Hal. 131 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Desember 2012 nomor (tanpa nomor) ..... tanggal 08 Desember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Desember 2012 tanggal 08 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 14/2012, tanggal 10 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.24.106.000,- (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 10 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 10 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.24.106.000,00 (dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 10 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia/yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 16/DAK/2012, tanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG/UD.Nhadia (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah)

) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 15/DAK/2012, tanggal 07 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Nhadia

) 1 (satu) lembar asli Surat UD. Nhadia Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ UN/2012 tanggal 06 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp.24.106.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam ribu rupiah) ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia)

) 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 14/DAK/2012 tanggal 05 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia perihal Penawaran bahan bangunan berupa Semen PC @ 50 kg, batu bata dan tanah timbunan

) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Nhadia dengan NPWP: 26-203-078-8-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran

Hal. 133 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp2.191.455,00 (Dua juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Nhadia dengan NPWP: 26-203-078-8-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp328.718,00 (Tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 15/2012, tanggal 11 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 11 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 17/DAK/2012, tanggal 08 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA

Hal. 134 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Sandy

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 16/2012, tanggal 15 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 15 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 15 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 15 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 20/DAK/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama (pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp.35.929.500,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 19/DAK/2012, tanggal 13 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA

Hal. 135 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama

- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Bersama Nomor: .....(tanpa nomor) ...../UB/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp.35.929.500,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ditanda tangani oleh SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene nomor: 18 /DAK/2012,tanggal 10 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama perihal Penawaran bahan bangunan berupa List kayu,Playwood 9 mm, Besi Beton polos,Paku genteng metal,Asbes 1x1 m
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN- DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp3.266.318,00 (Tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama SUMANTRI O.SITANGGANG/UD.Bersama dengan NPWP: 24-286-027-8-118-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp489.948,00 (Empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 17/2012, tanggal 15 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)

Hal. 136 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Sw Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Desember 2012 nomor (tanpa nomor). tanggal 15 Desember 2012 ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00, ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Desember 2012 tanggal 15 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 18/2012, tanggal 17 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 17 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.

Hal. 137 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 21/DAK/2012, tanggal 14 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 19/2012, tanggal 20 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp618.750,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp618.750,00 (Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp618.750,00 (Enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 20 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 24/DAK/2012, tanggal 17 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 20/2012, tanggal 22 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Perancah kerja untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada

Hal. 138 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
  - ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
  - ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 23/DAK/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
  - ) 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../RIP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp1.575.350,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
  - ) 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 22/DAK/2012 tanggal 15 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa Kayu 3 meter, Papan 4 meter, Kayu bulat
  - ) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp143.214,00 (Seratus empat puluh tiga ribu

Hal. 139 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus empat belas rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD.Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp21.482,00 (Dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 21/2012, tanggal 22 Desember 2012 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene)
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Desember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 22 Desember 2012 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Desember 2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING



- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 23/2012, tanggal 26 Desember 2012 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan sebesar Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 untuk penyerahan uang Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 20 Desember 2012 untuk bahan bangunan seharga Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 Desember 2012 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 27/DAK/2012, tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 26/DAK/2012, tanggal 22 Desember 2012 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- ) 1 (satu) lembar asli Surat UD. Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 20 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.321.000,00 (Enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)  
ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG

- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 25/DAK/2012 tanggal 18 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan berupa Kayu kelas II
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp574.636,00 (Lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk masa pajak bulan Desember 2012 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp86.195,00 (Delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 25/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp45.837.600, diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 05 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

Hal. 142 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 05 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 30/DAK/2012, tanggal 02 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp45.827.600,00
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 29/DAK/2012, tanggal 02 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat UD. Sandy Nomor: .....(tanpa nomor) ...../US/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp45.827.600,00 (Empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy)
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 28/DAK/2012 tanggal 27 Desember 2012 ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Sandy dengan NPWP: 34-490-228-3-126-000 untuk bulan Januari 2013 sebagai pembayaran PPN-DN bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp4.167.055,00 (Empat juta seratus enam puluh tujuh lima puluh lima rupiah) yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Sandy dengan NPWP: 34-490-228-3-126-000 untuk bulan Januari 2013 sebagai pembayaran PPh bahan bangunan SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp625.058,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 26/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas

Hal. 143 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Desember 2012 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 05 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV bulan Desember 2012 tanggal 05 Januari 2012 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 27/2012, tanggal 05 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I bulan Januari 2013 nomor .(tanpa nomor). tanggal 05 Januari 2013 jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 orang ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Januari 2013 tanggal 05 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 28/2012, tanggal 07 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 25 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD.Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 25 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan SUMANTRI O. SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 39/DAK/2012, tanggal 21 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 29/2012, tanggal 11 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan

Hal. 145 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp907.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp907.500,00 (Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 11 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp907.500,00 (Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD.Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 11 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 32/DAK/2012, tanggal 08 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 30/2012, tanggal 12 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING.
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene

Hal. 146 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 12 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp955.000,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 12 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 33/DAK/2012, tanggal 09 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 31/2012, tanggal 12 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Januari 2013 nomor.....(tanpa nomor) ..... tanggal 12 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 (Tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Januari 2013 tanggal 12 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN

Hal. 147 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 32/2012, tanggal 14 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp962.500,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING.
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 14 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp962.500,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 14 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp962.500,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD.Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 34/DAK/2012, tanggal 11 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 33/2012, tanggal 17 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

Hal. 148 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 17 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp948.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 35/DAK/2012, tanggal 14 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD. Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 34/2012, tanggal 19 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp772.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp772.500,00 (Tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 19 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga 772.500,00 dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 19 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima)

Hal. 149 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 36/DAK/2012, tanggal 16 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 35/2012, tanggal 19 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.180.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 19 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.180.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu III (ketiga) bulan Januari 2013 tanggal 19 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 36/2012, tanggal 21 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp922.500,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada

Hal. 150 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp922.500,00 (Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 21 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp922.500,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 21 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 37/DAK/2012, tanggal 17 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 37/2012, tanggal 22 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 22 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp960.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 22 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp960.000,00 dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG

Hal. 151 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 22 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari EDUARD LOPEN GIRSANG (Pengusaha UD. Sandy/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 38/DAK/2012, tanggal 19 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Sandy
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 38/2012, tanggal 25 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp950.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG kepada SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 07 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp950.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 07 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp950.000,00 dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 07 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari SUMANTRI O.SITANGGANG (Pengusaha UD. Bersama) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 31/DAK/2012, tanggal 04 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING ditujukan kepada Pengusaha UD.Bersama
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 39/2012, tanggal 26 Januari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Bahan bangunan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp900.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 26 Januari 2013 untuk penyerahan uang Rp900.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
  - J 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 26 Januari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp900.000,00 dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
  - J 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 26 Januari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari ILHAMSYAH HUTAGALUNG (Pengusaha UD. Nhadia/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 40/DAK/2012, tanggal 23 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING (Kepala SMP Swasta Oikumene) ditujukan kepada Pengusaha UD.Nhadia
  - J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 40/2012, tanggal 26 Januari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp11.075.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 26 Januari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp11.075.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
  - J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK

Hal. 153 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2012 untuk minggu IV (keempat) bulan Januari 2013 tanggal 26 Januari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (ROLAN LUMBANTOBING, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- ) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 41/2012, tanggal 02 Februari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pengadaan Mobiler untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp28.050.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Februari 2013 untuk penyerahan uang Rp28.050.000,00 yang diterima dan ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dari Bendahara SMP Swasta Oikumene
- ) 1 (satu) lembar Bon Faktur Penyerahan Barang tanggal 02 Februari 2013 untuk bahan bangunan seharga Rp28.050.000,00 dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot) dan diterima/ditanda tangani oleh LAMSIHAR SIMATUPANG
- ) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 02 Februari 2013 antara LAMSIHAR SIMATUPANG (Penerima) dengan dari JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot/ yang menyerahkan) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor: 43/DAK/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani JOIADA LUMBANTOBING (pihak pertama) dengan JONTOR SITUMORANG (Pengusaha UD. Ririn Irene Perabot pihak kedua/pelaksana pekerjaan) untuk pekerjaan pengadaan bahan bangunan dari DAK TA.2012 senilai Rp28.050.000,00
- ) 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Barang Nomor: 42/DAK/2012, tanggal 30 Januari 2013 yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING ditujukan kepada Pengusaha UD. UD.Ririn Irene Perabot

Hal. 154 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J 1 (satu) lembar asli Surat UD.Ririn Irene Perabot Nomor: .....(tanpa nomor) ...../ RIP/2012 tanggal 29 Januari 2013 perihal Penawaran bahan bangunan dengan harga keseluruhan Rp28.050.000,00 ditanda tangani oleh JONTOR SITUMORANG
- J 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 41/DAK/2012 tanggal 28 Januari 2013 ditujukan kepada Pengusaha UD.Ririn Irene Perabot perihal Penawaran bahan bangunan
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk bulan Februari 2013 sebagai pembayaran PPN-DN Mobiler SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp2.550.000,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 24 April 2013 atas nama UD. Ririn Irene Perabot dengan NPWP: 24-036-704-5-126-000 untuk bulan Februari 2013 sebagai pembayaran PPh Mobiler SMP Swasta Oikumene DAK 2012 sejumlah Rp382.500,00 yang disetor oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 42/2012, tanggal 02 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.345.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu V (kelima) bulan Januari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 02 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.345.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang, dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu V (kelima) bulan Januari 2013 tanggal 02

Hal. 155 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 43/2012, tanggal 09 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.400.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAN LUMBANTOBING (Kepala tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Februari 2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 09 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.400.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu I (kesatu) bulan Februari 2013 tanggal 09 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 44/2012, tanggal 16 Februari 2013 sebagai tanda terima Upah tukang ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp13.220.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada ROLAND LUMBANTOBING (Kepala Tukang) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING
- J 2 (dua) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 nomor .....(tanpa nomor) ..... tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk sebesar Rp13.220.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang dibayar oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 30 (tiga puluh) orang atas nama ROLAN LUMBANTOBING, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Nomor: 45/2012, tanggal 16 Februari 2013 sebagai tanda terima Biaya Pembersihan Lapangan ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene sebesar Rp1.045.000,00 diserahkan dan ditanda tangani oleh BETTY HUTAGALUNG (Bendahara Pengeluaran) kepada TARAJA SIMAMORA (Mandor) yang disetujui dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pembayaran Upah Tukang Pembersihan Lapangan untuk Rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 nomor ..(tanpa nomor) ... tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah upah untuk tukang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama TARAJA SIMAMORA, Dkk sebesar Rp1.045.000,00 ditanda tangani masing-masing tukang (TARAJA SIMAMORA, Dkk) dan disetujui oleh JOIADA LUMBANTOBING

) 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Hadir Tukang Pembersihan Lapangan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMP Swasta Oikumene dengan DAK TA.2012 untuk minggu II (kedua) bulan Februari 2013 tanggal 16 Februari 2013 dengan jumlah tukang sebanyak 3 (tiga) orang atas nama TARAJA SIMAMORA, Dkk dan daftar hadir ditanda tangani masing-masing tukang (TARAJA SIMAMORA, Dkk) yang diperbuat oleh JOIADA LUMBANTOBING

7. 2 (dua) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) Kas/Pos Nomor: 69 dengan nomor rekening 5.1.4.05.08 tanggal... (tanpa tanggal)...

Hal. 157 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK Tahap I (60%) sebesar Rp270. 000. 000,00 untuk Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng yang diterima dan ditandatangani JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
8. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Belanja Hibah Dana DAK SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng tanggal 14 Nopember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK sebesar Rp270. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapanuli Tengah
  9. 3 (tiga) lembar asli Kwitansi (Tanda Terima) Kas/Pos Nomor: ..(tanpa nomor)..dengan nomor rekening 5.1.4.05.08 tanggal.. (tanpa tanggal).. Bulan Desember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK Tahap II (40 %) sebesar Rp180. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng yang diterima dan ditanda tangani oleh JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
  10. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Serah Terima Belanja DAK SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng tanggal 28 Desember 2012 tentang penyerahan uang belanja Hibah Dana DAK sebesar Rp180. 000. 000,00 untuk Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Swasta Oikumene Kab. Tapteng
  11. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 162/105/SMP 01/XI/2012, tanggal 08 Nopember 2012 perihal Permohonan Pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahap I (60 %)
  12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor: 69/SP2B/DAK/DPPKKD/2012, tanggal 07 Nopember 2012 antara Drs. SOKHIZARO LAIA bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd bertindak atas nama Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik
  13. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas Pemberian Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 selaku Penerima Dana Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd
  14. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 154/105/SMP.01/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Pencairan DAK Bidang Pendidikan Tahap I (60%) namun

Hal. 158 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi surat menyatakan permohonan dimaksud adalah permohonan tahap II (40 %) senilai Rp180. 000. 000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah)

15. 1 (satu) lembar asli Surat SMP Swasta Oikumene Sarudik tanggal 12 Desember 2012 tentang Laporan 50 % Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak Berat Termasuk Perabotnya SMP Swasta Oikumene
16. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pemindah Bukuan pada Bank Sumut Capem Pandan tanggal 13 Nopember 2012 senilai Rp11. 807. 316. 600,00 atas nama Penerima DAK SD dan SMP
17. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor: 0491/SP2D/BTL/PPKD/2012, tanggal 12 Nopember 2012 untuk keperluan Belanja Hibah Dana DAK, rehab ruang kelas belajar termasuk perabotnya untuk SMP/SMPLB
18. 1 (satu) lembar Slip Setoran Pemindah Bukuan Bank Sumut Capem Pandan tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp7.871.544.400,00 Penerima DAK Tahap II (40 %)
19. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar kedua Nomor: 0993/SP2D/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012 untuk keperluan Belanja Hibah DAK, rehab ruang kelas belajar termasuk perabotnya untuk SMP/SMPLB
20. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Belanja tidak langsung TA. 2012 No: 1.20 07 00 00 5 1, tanggal 1 Pebruari 2012
21. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Belanja tidak langsung TA. 2012 Nomor: 1.20 07 00 00 5 1 tanggal 21 Nopember 2012
22. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2012 Nomor: 042/SPM/BTL/PPKD/2012, tanggal 9 Nopember 2012
23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2012 Nomor: 118/SPM/PD-PPKD/2012, tanggal 21 Desember 2012
24. 1 (satu) eksemplar Foto copy dilegalisir Nota dinas Kadis Pendidikan Kab. Tapteng No.: 421.3/1732/DISDIK/2012, tanggal 7 Nopember 2012 perihal permohonan pencairan tahap I (60%) DAK bidang

Hal. 159 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan dengan Lampiran tiga lembar asli Daftar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP tahun 2012

25. 1 (satu) eksemplar asli Nota dinas Kadis Pendidikan Kab.Tapteng Nomor: 1973/DISDIK/2012, tanggal 21 Desember 2012 perihal permohonan pencairan tahap II (40%) DAK bidang Pendidikan Lampiran 3 (tiga) lembar asli Daftar Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tingkat SD dan SMP tahun 2012
26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tapteng No.:203.2/DISDIK/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang penetapan SMP/SMPLB penerima kegiatan rehabilitasi ruang belajar termasuk perabotnya sumber DAK Kab. Tapteng TA. 2012
27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Bupati Tapteng Nomor: 765/DPPKKD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapteng No.: 349/DPPKKD/2012/tanggal 25 April 2012 tentang penetapan pejabat selaku Kuasa Pengguna anggaran MANAEK SIREGAR, SH dan Bendahara Pengeluaran REYNALDO P. SAMOSIR untuk melaksanakan sebahagian kewenangan tugas dan fungsi pengelolaan belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada Pemda/Desa, tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan daerah TA. 2012
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada GINTING untuk pembayaran kursi/meja siswa sebanyak 33 meja dan 66 kursi dengan nilai nominal Rp18.150.000,00 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2013 yang diberi tanda nomor 1
29. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada ROLAN LUMBANTOBING untuk pembayaran upah tukang rehap berat gedung SMP Sw. Oikumene Sarudik 5 (lima) ruangan dengan waktu 12 minggu 3 hari dengan nilai nominal Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal (tanpa tanggal) bulan Februari 2013 yang diberi tanda nomor 2
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Bapak J. LUMBANTOBING kepada H. SITOMPUL untuk pembayaran penisipan ruang kelas lima ruangan selama 2 (dua) minggu dengan nilai nominal Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), diperbuat di Sarudik tanggal (tanpa tanggal) bulan Februari 2013 yang diberi tanda nomor 3

Hal. 160 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



31. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 15 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp3.521.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 4
32. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Nhadia tanggal 09 Januari 2013 kepada Bpk TOBING untuk pembelian kosen, pintu dan jendela senilai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 5
33. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 08 Januari 2013 kepada Eka Satria di Sarudik untuk pembelian kayu sebanyak 104 btng (ukuran 4x6x4) senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 6
34. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 09 Januari 2013 kepada SMP Oikumene Eka Satria untuk pembelian pasir sebanyak 1 (satu) motor senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 7
35. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 14 Januari 2013 kepada Asih untuk pembelian engsel pintu 4" sebanyak 5 (lima) set senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 8
36. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 25 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria di Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp467.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 9
37. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Desember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian batu bata sebanyak 4000 buah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi tanda nomor 10
38. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 27 Desember 2014 kepada SMP Sw. Oikumene di Sarudik untuk pembelian keramik 40 x 40 putih awan sebanyak 470 kotak senilai Rp24.690.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda No 11
39. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 3 Desember 2012 kepada Eka Satria/Oikumene Sarudik untuk pembelian kayu senilai Rp4.162.000,00 (empat juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli bon faktur (tanpa nama penjual) tanggal 26 Januari 2013 kepada Bpk Tobing Jl Eka Satria Sarudik untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 13
41. 1 (satu) lembar asli bon faktur Sinar Debora tanggal 21 Desember 2012 kepada Bpk Tobing Jln. Ks Tubun, lewat santa melania sekolah SMP Eka Satria untuk pembelian semen padang 50 Kg sebanyak 20 sak senilai Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 14
42. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 17 Desember 2012 kepada Eka Satria di Sarudik untuk pembelian kayu senilai Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 15
43. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Desember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian batu bata sebanyak 3000 buah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 16
44. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Matahari baru tanggal 30 Januari 2013 kepada Cash untuk pembelian 1 (satu) kaleng cat dan 4 (empat) botol thinner senilai Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 17
45. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 20 Nopember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian semen, kawat dan broti senilai Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 18
46. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 24 Nopember 2012 kepada Eka Satria/Tobing untuk pembelian Pasir sebanyak 2 (dua) truck senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 21
47. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 22 Nopember 2012 kepada Eka Satria/Tobing untuk pembelian kerikil pecah sebanyak 1 (satu) truck senilai Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 20
48. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 21 Nopember 2012 kepada Tobing pandan asri/Eka Satria untuk pembelian kayu dan kerikil senilai Rp950.000,00 yang diberi tanda nomor 19

Hal. 162 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 9 Januari 2013 kepada SMP Oikumene Sarudik untuk pembelian pasir dan semen senilai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 22
50. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 07 Januari 2013 kepada SMP Eka Satria di Sarudik untuk pembelian semen 50 Kg sebanyak 5 sak senilai Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 23
51. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 18 Januari 2013 kepada Bpk Tobing di sekolah Eka Satria, gudangnya untuk pembelian semen padang 50 Kg sebanyak 15 sak dan 1 kaleng thinner senilai Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 24
52. 1 (satu) lembar kertas asli pembelian (lunas) dari New Timur Jaya tanggal 21 Januari 2013 untuk pembelian Tiner, pahat kayu, T. Dempul dan kuas senilai Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 25
53. 1 (satu) lembar asli bon kontan UD. Rico tanggal 14 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 26
54. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 24 Nopember 2012 kepada Yayasan Eka Satria untuk pembelian pasir sebanyak 2 (dua) truck senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 27
55. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar tanggal 29 Januari 2013 kepada Bpk Tobing di Eka Satria, gudang untuk pembelian semen dan les asbes senilai Rp1.435.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 28
56. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Ririn Eirene tanggal 22 Desember 2012 kepada SMP Oikumene Sarudik untuk pembelian pasir sebanyak 2 (dua) dam senilai Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 29
57. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 21 Nopember 2012 kepada Eka Satria untuk pembelian kerikil pecah sebanyak 1 (satu) pickup senilai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama tanggal 14 Desember 2012 kepada SMP Oikumene untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 31
59. 1 (satu) lembar asli bon faktur CV. Monchu tanggal 22 Desember 2012 kepada Eka Satria Sarudik untuk pembelian kayu sebanyak 150 btng (ukuran 5x7x4) senilai Rp3.937.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 32
60. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Matahari Baru tanggal 23 Januari 2013 kepada esss untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp211.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 33
61. 1 (satu) lembar asli bon faktur toko setia makmur tanggal 09 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) yang diberi tanda nomor 34
62. 1 (satu) lembar asli bon faktur pembelian 2 gram paku 3' senilai Rp26.000 (dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 35
63. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Kembar dengan Nomor Bon: 0002 untuk pembelian 1 buah Mat Pot Kayu sebesar Rp25. 000,00 yang diberi tanda nomor 36
64. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 5 Kg semen sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 37
65. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian paku besi 24 inch sebanyak 34 Kg dan 2 ½ inch sebanyak 2 kg sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 38
66. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 4 Kg besi 7 inch, 1 buah beko artco dan 2 buah palu B. Tukang seluruhnya sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 39
67. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1,5 Kg paku 4 inchi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 40

Hal. 164 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar asli bon faktur Ud. Rico atas pembelian 2 ½ Kg kawat ikat dan 1 motor pasir seluruhnya sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 41
69. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian kuas, paku dan obeng seluruhnya sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2013 yang diberi tanda no 42
70. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan seluruhnya sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 43
71. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1 Kg paku 2 inchi sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 44
72. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seng dan busa karet seluruhnya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 45
73. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 1 Kg paku 1 inchi sebesar Rp14. 000,00 (Empat belas ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 46
74. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku 4 inchi, bereng, lahar artco dan pahat batu seluruhnya sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Nopember 2012 yang diberi tanda nomor 47
75. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Rico atas pembelian bahan bangunan paku seng dan paku 1 ½ inchi seluruhnya sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 48
76. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 1 bungkus paku seng sebesar Rp10. 000 tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 49
77. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 4 Kg paku 2 inchi sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 50
78. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian 20 batang asbes sebesar Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 51

Hal. 165 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seluruhnya sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 52
80. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Rico atas pembelian bahan bangunan tiner sebesar Rp32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 30 Januari 2013 yang diberi tanda nomor 53
81. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan paku seluruhnya sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 20 Nopember 2012 yang diberi tanda nomor 54
82. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan EBR Cor sebesar Rp65.000 tanggal 21 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 55
83. 1 (satu) lembar asli bon faktur New Timur Jaya atas pembelian bahan bangunan 2 Kg paku 2 ½ inchi sebesar Rp26.000,00 tanggal 05 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 56
84. 1 (satu) lembar asli bon faktur UD. Bersama atas pembelian bahan bangunan batu bata, besi beton, kakak tua dan batu kali seluruhnya sebesar Rp9.000.268. 000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2012 yang diberi tanda nomor 57
85. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Keputusan Board Of Management (BOM) Sekolah Ekasatria di Sarudik Tapanuli Tengah No. 01/BOM/RPS/11, tanggal 1 Agustus 2011 tantang Pengangkatan Kepala Sekolah SMP Oikumene (EkaSatria)
86. 1 (satu) eksemplar asli Perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Sw Oikumene Sarudik DAK TA. 2012
87. 1 (satu) buah asli buku tabungan DAK TA. 2012 atas nama SMP Swasta Oikumene Sarudik pada Bank Sumut Capem Pandan dengan Nomor rekening 291. 02. 04. 009031-1
88. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Daftar Nama Panitia Pelaksana Rehab Kelas TA. 2012/2013 SMP Swasta Oikumene Sarudik, dengan lampiran:
  - e) Surat Keputusan Kepala SMP Swasta Oikumene Sarudik Nomor: 152/105/SMP.OI/IX/2012, tanggal 15 September 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Swasta Oikumene Sarudik

Hal. 166 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Kelas Nomor: .....(tanpa nomor)..... tanggal 15 September 2012
89. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
90. 3 (tiga) lembar foto dokumentasi Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SMP Swasta Oikumene Sarudik
91. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Ketua Umum Yayasan Nehemia tanggal 19 Juli 2013
92. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 123/105/A/1993, tanggal 15 Mei 1993 tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta SMP Oikumene
93. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumut Nomor: 491/105/KEP/1997, tanggal 08 Desember 1998 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SLTP Oikumene
94. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Akreditasi SMP Sasta Oikumene Sarudik
95. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 70 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
96. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
97. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 72 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
98. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 119 atas nama Yayasan Nehemia Asih Aek Raisan Sibolga
99. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor. 77.1 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan tanggal 22 Oktober 2012
100. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 203. 2/DISDIK/2012, tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah

Hal. 167 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) penerima kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya dan Peningkatan mutu pendidikan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012

101. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 851/BKD/2011, tanggal 14 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan kepada Drs. RUSTAM MANALU diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
102. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 747. 1/BKS/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Penghunjukan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama JONSON SIHOMBING, S.Pd
103. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 800/371/Disdik/2012, tanggal 18 April 2012 tentang Penetapan Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 atas nama JAIRUN SIHOMBING, S.Pd
104. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/323.1/BP/2012, tanggal 09 April 2012 tentang Penunjukan Perencana di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 atas nama JEFFREE N. SIMANJUNTAK, ST
105. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 305/DISDIK/2012, tanggal 10 April 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 atas nama HENDRA MANURUNG, S.Pd
106. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 900/853.1/TU/2012, tanggal 03 Juli 2012 tentang Penghunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Dana Aloksi Khusus (DAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2012 atas nama JAGAR PANDIANGAN, S.Pd dan JEFFREE N. SIMANJUNTAK, ST

Hal. 168 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bundel Proposal SMP Swasta Oikumene Sarudik Tahun Pelajaran 2012/2013 tentang Pengusulan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dengan lampiran:

- g) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd Nomor: 134/105/SMP.OI/2012, tanggal 10 Januari 2012 perihal Penyampaian Usul Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pengadaan Mobiler Sekolah Tahun Anggaran 2012/2012
- h) 1 (satu) lembar asli Profil Kepala Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik atas nama JOIADA LUMBANTOBING, S.Pd tanggal 10 Januari 2012
- i) 1 (satu) lembar asli Profil Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik Tahun Ajaran 2011/2012, tanggal .....(tanpa tanggal)..... bulan Januari 2012, meliputi:
  - c.1) Keterangan Sekolah SMP Swasta Oikumene Sarudik
  - c.2) Keadaan Murid
  - c.3) Keadaan Gedung
  - c.4) Rekapitulasi keadaan buku Pelajaran/buku perpustakaan
  - c.5) Keadaan Perabot
  - c.6) Keadaan Mesin Kantor
  - c.7) Keadaan Lain-lain
  - c.8) Denah lokasi SMP Swasta Oikumene Sarudik

108. 1 (satu) eksemplar foto copy legalisir Gambar Design Rehab Ruang Kelas Rusak Berat termasuk perabotnya SMP Sw Oikumene Sarudik DAK TA. 2012

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.M.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti

Hal. 169 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.M.**

ttd/

**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd/

**Dr. Salman Luthan, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**H. Suharto, SH., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 170 dari 170 hal. Put. No. 820 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)